



P U T U S A N

No.1594 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **WARSITO, S.Sos. Bin WAKIJO**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Tirta Udan I RT.27/RW.10
Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren,
Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Pejabat
Pembuat Komitmen/PPK Pengadaan
Barang Jasa Buku Kerja Siswa (BKS) SD
dan SMP Kota Kediri TA 2009);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;
10. Perpanjangan Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2004/2013/S.681.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2005/2013/S.681. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2440/2013/S.681. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 3 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2013;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2441/2013/S.681. Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 3 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WARSITO, S.Sos Bin WAKIJO dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri TA 2009 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 (dalam berkas perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No 10-12, Kota Kediri atau

Hal. 2 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa bersama Drs. Bambang Tutuko, M.Si. lakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Kediri, antara lain pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa terdaftar dalam kegiatan pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP Dan SD Kota Kediri dengan kode kegiatan 1.01.1.01.16.15 yang di dalamnya terdapat belanja cetak dan penggandaan sub kode kegiatan 5.2.2.06 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 untuk biaya cetak BKS/LKS SMP (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp2.106.363.000,00 dengan volume 473.340 eksemplar seharga Rp4.450,00 per eksemplar dan biaya cetak BKS/LKS SD (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp1.964.390.400,00 dengan volume 467.712 eksemplar seharga Rp4.200,00 per eksemplar sehingga total volume BKS/LKS SMP dan SD adalah sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009, selanjutnya Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan Surat Keputusan No : 050/0142/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009 menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), kemudian dengan Surat Keputusan No : 050/0183/419.42/ 2009 tanggal 30 Januari 2009 menunjuk dan mengangkat Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 serta menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP Dan SD Kota Kediri TA 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen

Hal. 3 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk mempersiapkan SPPLS atas pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga);

- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 pada tanggal 12 Februari 2009 mengajukan permohonan kepada Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. untuk dapat dilakukan lelang cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, kemudian tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri, Terdakwa menyusun kuota LKS/BKS sebagai kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yang dituangkan dalam Daftar Kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 914.744 eksemplar dengan perincian:
 1. Volume BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran masing-masing semester sebanyak 14;
 2. Volume BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8;
- Bahwa setelah membuat daftar kebutuhan LKS/BKS sebagaimana tersebut di atas kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk diadakan pelelangan umum cetak dan penggandaan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
 1. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 14 untuk masing-masing semester seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar Rp2.106.363.000,00 (dua miliar seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 4 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar Rp1.964.390.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);

Dengan spesifikasi:

- a) Ukuran : 19,5 cm X 27,5 cm;
 - b) Bahan cover : art paper 150 gram, isi : kertas CD putih;
 - c) Cetak cover : full color, isi : satu warna 2 muka;
 - d) Isi / halaman : ... halaman;
 - e) Jilid : jahit kawat;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 Keppres No : 80 Tahun 2003 mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, antara lain:
- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Terbuka;
 - d. Transparan;
 - e. Adil/tidak diskriminatif;
 - f. Akuntabel;

Dan sesuai Pasal 9 Ayat (1) huruf c Perpres No. 8 Tahun 2006 harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu sesuai Pasal 9 Ayat (3) Perpres No. 8 Tahun 2006 mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;

Hal. 5 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN /Direksi BUMN/BUMD dengan BA Penyerahan;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Dan sesuai Pasal 9 Ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;

- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 Terdakwa berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, pada bulan April 2009 Terdakwa mengetahui dan menyetujui Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang disusun Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri ditandatangani oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang berisikan tahap-tahap pengadaan barang dan jasa, spesifikasi dan kebutuhan barang, menetapkan cara pelaksanaan untuk menyeleksi rekanan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk diusulkan sebagai pemenang hingga penetapan pemenang sampai dilakukan penyerahan barang berupa LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009. Dalam menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sengaja membuat persyaratan teknis termuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) hal. 98 point B tentang persyaratan teknis dan *aanwizjing* (penjelasan lelang), satu diantara persyaratan teknis yang harus dipenuhi peserta lelang adalah mencantumkan daftar peralatan

Hal. 6 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cetak dilampiri dengan bukti kepemilikan (*invoice*), mesin sekurang-kurangnya 2 mesin cetak *Webb*, 2 mesin *Sheet 4* (empat) warna, 2 mesin *Sheet 2* (dua) warna, mesin potong otomatis 3 (tiga) sisi, mesin potong 1 (satu) sisi, mesin Lem Punggung/*Perfect Binding* dan mesin lipat. Persyaratan teknis tersebut tidak esensial apabila dihubungkan dengan spesifikasi barang yakni dijilid jahit kawat bukan di lem punggung, sehingga akan menguntungkan dan memenangkan rekanan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (3) huruf d Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan/unit Layanan Pengadaan, dengan ketentuan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan:
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*Engineers Estimate* (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 27 April 2009 di

Hal. 7 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009 dengan Nomor Pengumuman 01/IV/Peng-PBJ/2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal pemasukan dokumen penawaran pada 23 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009, jadwal *aanwijzing* (penjelasan lelang) 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang pasca kualifikasi, selanjutnya Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam waktu singkat yakni pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12, Kediri mengadakan penjelasan lelang (*aanwijzing*) pengadaan barang Buku Kerja Siswa yang juga dihadiri oleh Terdakwa, penjelasan umum disampaikan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada saat dilaksanakan Penjelasan Lelang (*aanwijzing*) menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan nilai pagu yang tertera dalam DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 paket kegiatan pengadaan cetak BKS SD dan SMP dua semester yakni sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Penentuan HPS yang mendasarkan nilai pagu tersebut tidak didahului dengan penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan sehingga apa yang seharusnya Terdakwa lakukan yakni menetapkan dan mengesahkan HPS tidak dilaksanakan oleh karenanya Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki dan tidak mencantumkan HPS dalam RKS bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan Lampiran I BAB I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 melaksanakan pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal

Hal. 8 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan dokumen penawaran pada 21 April 2009 sampai dengan 01 Mei 2009, jadwal penjelasan lelang 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang pasca kualifikasi, setelah itu pada tanggal 21 April sampai tanggal 30 April 2009 melaksanakan pendaftaran untuk mengikuti lelang, pada 21 April 2009 sampai dengan 01 Mei 2009 melaksanakan pengambilan dokumen lelang, kemudian Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. bersama dengan Terdakwa dalam waktu singkat yakni 2 (dua) hari setelah tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12, Kota Kediri melaksanakan penjelasan (*aanwijzing*), penjelasan umum disampaikan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pengumuman, waktu pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut bertentangan dengan Bab I huruf D sub huruf b angka 1c Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman;

- Bahwa oleh karena Panitia tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga lelang pengadaan BKS SMP dan SD Kota Kediri yang dilaksanakan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian pada saat pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara global sebesar Rp4.070.753.400,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tertera pada DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang kemudian penetapan tersebut oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dijelaskan dalam penjelasan (*aanwijzing*). Dalam penjelasan (*aanwijzing*) ada beberapa peserta lelang (rekanan) yang mengajukan pertanyaan dan keberatan antara lain Saksi Yusufi Al Qodri mewakili CV. Perkasa, yang mana Saksi Yusufi Al Qodri mengajukan pertanyaan dan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. Mesin lem punggung/*perfect binding* mutlak tidak dibutuhkan dengan spesifikasi barang dijilid jahit kawat bukan dilem punggung;
 2. Ada 3 (tiga) macam mesin yang mutlak dibutuhkan namun tidak disyaratkan, antara lain:

Hal. 9 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin staples/*steching* yang gunanya untuk menjilid BKS;
 - *Image setter*, mesin yang digunakan untuk memproses data dari CD menjadi positif film, *image setter* bisa diganti dengan printer laser yang digunakan untuk memproses data digital menjadi cetak kalkir (*tracing paper*);
 - Mesin rekam plat yang memproses positif film atau cetak kalkir menjadi masterplat almunium, yang digunakan untuk mencetak kertas;
3. Panitia apakah tahu dari fungsi mesin-mesin yang disyaratkan dalam RKS dan apakah korelasinya (hubungannya) dengan BKS, yang dijawab oleh Ketua Panitia bahwa itu memang telah menjadi kesepakatan Panitia walaupun Panitia tidak tahu pasti secara detail fungsi mesin yang ada di RKS;
4. Mengapa harus sebanyak ini mesin yang dimiliki sebagaimana dalam RKS, Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. menjawab agar pekerjaan besar ini bisa selesai tepat waktu;
- Sehingga terjadi perdebatan masalah syarat teknis di RKS dengan mengajukan alasan secara logis sesuai praktek percetakan;

Pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penjelasan No. 1402/IV/BAP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 22 April 2009 disaksikan/ditandatangani oleh AA. Yatno Pudjapuspita Direktur I PT. Intan Sejati Klaten dan Budiono Direktur CV. Raih Sakti Perkasa namun keberatan dari Saksi Yusufi Al Qodri dan Tjutjut Suliyatno, S.H. tidak dicatat dalam Berita Acara Penjelasan. Ada beberapa perubahan (*adendum*) terhadap RKS sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penjelasan, antara lain:

- Halaman 14 point 6 pendayagunaan produksi dalam negeri dihapus;
- Halaman 19 Point 17.2a jaminan penawaran diterbitkan Bank Umum/ Pemerintah, Kalimat perusahaan asuransi dan seterusnya diadadakan, jaminan penawaran sebesar Rp123.000.000,00;
- Halaman 29 point 36.2 diubah menjadi diterbitkan Bank Umum/ Pemerintah;
- Halaman 33 point 11.1 diubah masa berlaku penawaran 30 hari kalender;
- Halaman 33 point 15.1 batas akhir hari Jumat 1 Mei 2009 diganti hari Selasa 28 April 2009;

Hal. 10 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 33 point 16.1 pemasukan penawaran hari Jum'at 1 Mei 2009 diganti hari Selasa 28 April 2009, pemasukan penawaran paling lambat pukul 09.00 WIB, pembukaan penawaran Selasa 28 April 2009 jam 09.30 WIB;
- Halaman 34 point 5, 2 April 2009 sampai 1 Mei 2009 diganti menjadi 21-28 April 2009;
- Halaman 34 point 6 pembukaan penawaran diganti 28 April 2009;
- Halaman 37 point 4 dihapus;
- Halaman 90 point 3.4.1 Surat Penawaran dibuat 1 asli dan 2 rekaman; Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 28 April 2009 dihadiri oleh 15 rekanan disaksikan Tjutjut Suliyatno, S.H. dari CV. Adhi Graha dan Reka Yusmara dari PT. Temprina Media Grafika akan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan adanya addendum RKS sesuai hasil *aanwijzing* yang ditandatangani Ketua Panitia dan PPK, yang seharusnya pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia/Pejabat Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahan serta peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, bertentangan dengan Bab II huruf A sub huruf d angka 5 Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Oleh karena sejak awal proses pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak disebutkan tebal isi atau jumlah halaman buku dengan jelas sesuai spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maka tidak semua rekanan/peserta lelang dapat mengajukan harga penawaran;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa, tidak ditemukan adanya addendum Rencana Kerja dan Syarat (RKS) terkait isi halaman dan tidak ada HPS untuk dapat dijadikan pedoman pengadaan barang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Perpres No. 8 Tahun 2006 maka yang harus bertanggung jawab adalah Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sesuai dengan daftar hadir, rekanan yang ikut mendaftar dalam lelang pengadaan BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yang

Hal. 11 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tanggal 21 sampai dengan 30 April 2009 sebanyak 39 rekanan, namun setelah dilakukan evaluasi pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan berita acara yakni BA Evaluasi Terhadap Surat Penawaran No. 101/V/BAE. BBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 4 Mei 2009, yang sebelumnya didahului dengan klarifikasi ke lapangan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. bersama Panitia dengan mendatangi PT. Widya Duta Grafika di Surakarta sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 3 Mei 2009 berdasarkan Surat Tugas No. 900/1169/419.42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dibuatkan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SMP-SD tanggal 3 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Prathita Widyasakta, S.E. selaku Direktur Utama PT. Widya Duta Grafika, terdapat 9 (sembilan) rekanan yang memenuhi persyaratan, antara lain:

1. PT. Temprina Media Grafika dengan nilai penawaran Rp3.820.411.056,00;
2. Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai penawaran Rp3.926.574.597,00;
3. Widya Duta Grafika dengan nilai penawaran Rp3.929.133.516,00;
4. CV. Kana dengan nilai penawaran Rp3.872.168.916,00;
5. Panca Wira Usaha dengan nilai penawaran Rp3.982.407.408,00;
6. Karya Bhakti Utama dengan nilai penawaran Rp3.806.320.940,00;
7. Raih Sakti Perkasa dengan nilai penawaran Rp4.022.297.000,00;
8. Macanan Jaya Cemerlang dengan nilai penawaran Rp4.011.946.092,00;
9. Farsa Perdana dengan nilai penawaran Rp4.048.207.548,00;

– Bahwa setelah melakukan evaluasi selanjutnya Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia pada tanggal 4 Mei 2009 dengan Surat No. 104/V/UPCP-PBJ/APBD/419.42/2009 mengusulkan calon pemenang lelang. Rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang I;
2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Calon Pemenang II;
3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang III;

Pengusulan tersebut pada tanggal 5 Mei 2009 disetujui oleh Terdakwa dengan Surat No. 202/V/PCP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 5 Mei 2009. Rekanan yang disetujui sebagai calon pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang;

Hal. 12 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Pemenang Cadangan I;
3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang cadangan II;

Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2009 dengan Surat No. 203/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 menetapkan pemenang lelang. Rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang I;
2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Pemenang II;
3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang III;

- Bahwa setelah penetapan pemenang oleh Terdakwa kemudian diundang seluruh rekanan peserta lelang melalui pengumuman hasil lelang Nomor : 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 6 Mei 2009 dengan catatan “Kepada peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang lelang ini diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada Panitia selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diberitahukan pengumuman ini, demikian agar yang berkepentingan maklum” ditandatangani oleh Ketua Panitia Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si., disetujui PPK Terdakwa Warsito, S.Sos. dan diketahui PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. H. Sujarwoto, M.Si.;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang/pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 oleh Ketua Panitia Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dengan Surat No : 301 / V / PHP-PBJ / APBD / 419.42 / 2009 tanggal 6 Mei 2009 disetujui oleh PPK Terdakwa Warsito, S.Sos dan diketahui oleh PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Saksi Drs. H. Soejarwoto, M.Si. diumumkan pemenang lelang. Rekanan yang diumumkan sebagai pemenang lelang:

1. Pemenang Temprina Media Grafika;
2. Pemenang Cadangan I PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
3. Pemenang Cadangan II PT. Widya Duta Grafika;

Selanjutnya dibuat kontrak pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 antara Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dengan Ir. H. Misbahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika sebagai Pihak II dengan harga borongan sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah dengan Kontrak No. 1101/V/KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Temprina Media Grafika kepada Panitia dengan perincian:

Hal. 13 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LKS/BKS SMP semester I : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. LKS/BKS SMP semester II : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. LKS/BKS SD semester I : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
4. LKS/BKS SD semester II : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Ditambah PPn 10% sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah), sedangkan harga satuan per eksemplarnya adalah:

1. LKS/BKS SMP seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) per eksemplar;
2. LKS/BKS SD seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar;

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kemudian Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dengan Surat Perintah Kerja No. 1201/V/SPMK.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 19 Mei 2009 memerintahkan Ir. H. Misbahul Huda. selaku Direktur Utama PT. Temprina Media Grafika sebagai Pihak II untuk memulai pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009. Atas perintah tersebut di atas kemudian PT. Temprina Media Grafika melaksanakan kewajibannya dan menyerahkan hasil pekerjaannya sesuai yang termuat di dalam buku penerimaan barang Tahun 2009 pada Tanggal 30 Juni 2009 sebanyak 941.196 eksemplar;
- Penyerahan hasil pekerjaan/barang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12, Kota Kediri namun barang dibongkar di gudang di Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas arahan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan dari PT. Temprina Media Grafika berupa Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 sebanyak tersebut di atas kemudian Terdakwa selaku PPTK menugaskan Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari PT. Temprina Media Grafika dengan cara mencocokkan volume riil barang yang diterima dengan volume pada surat jalan/nota pengiriman yang ternyata volume riil barang yang diterima dari PT. Temprina Media Grafika sesuai bukti pengiriman tanggal 6 Juli 2009

Hal. 14 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh petugas gudang sejumlah 940.052 eksemplar adalah terdapat selisih 144 (seratus empat puluh empat) eksemplar dengan volume pada surat jalan/nota pengiriman sebanyak 941.196 eksemplar, pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 962/1830.1/419.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Ir H. Miftahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika. Setelah itu Terdakwa menugaskan Saksi Sunarlin selaku Penerima Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 menerima barang yang dimaksud dari PT. Temprina Media Grafika dengan volume sebagaimana tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 962/1830.2/419.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditandatangani oleh Sunarlin selaku Penyimpan Barang Dinas Pendidikan Kota TA 2009 dan Ir. H. Miftahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika;

- Bahwa setelah barang diterima kemudian Saksi Drs. Siswanto, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tanggal 6 Juli 2009 dengan Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang No. 019 /1.01.01.16.15/PBB/2009 memerintahkan Saksi Sunarlin selaku Penyimpan Barang untuk mengeluarkan dari gudang dan menyalurkan BKS SMP dan SD TA 2009 sebanyak 940.052 eksemplar kepada SMP dan SD Negeri/Swasta Kota Kediri hingga kemudian Saksi Sunarlin mengeluarkan barang yang dimaksud untuk didistribusikan sesuai dengan kuotanya yang dibuat oleh Terdakwa, antara lain untuk:
 1. SMP Negeri/Swasta sebanyak 473.340 eksemplar diterima oleh masing-masing Sekolah;
 2. SD Negeri/Swasta sebanyak 467.712 eksemplar diterima oleh masing-masing Sekolah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009 dilakukan pembayaran kepada PT. Temprina Media Grafika atas pekerjaannya dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim Cabang Kediri ke rekening PT. Temprina Media Grafika pada Bank Jatim Cabang Utama di Surabaya No 0011202217 sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) dengan rincian secara riil yang dipindahbukukan sebesar Rp3.421.004.446,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh Pasal 22 sebesar Rp52.096.514,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPN sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa harga yang disepakati oleh Terdakwa selaku PPK atas usul Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam lelang pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 adalah terlalu mahal karena tidak memiliki HPS selain itu juga tidak menentukan isi halaman buku sehingga terjadi kemahalan harga apabila dibandingkan dengan harga pasar setempat yang harus diperoleh Panitia dan PPK. Apabila Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. melakukan penelitian harga pasar setempat dapat diperoleh harga wajar sebagaimana perhitungan harga dari rekanan lokal yakni CV. Perkasa yaitu sebagai berikut:
 1. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SMP setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.277.216.367,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
 2. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SD setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.182.240.576,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa dari perhitungan di atas, harga tersebut sudah ada keuntungan wajar yang diperoleh oleh CV. Perkasa sehingga terdapat selisih harga kemahalan untuk BKS SMP sebesar Rp524.216.233,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan untuk BKS SD terdapat selisih harga kemahalan sebesar Rp492.168.384,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan pemenang lelang di mana secara keseluruhan selisih kemahalan untuk pengadaan BKS SMP dan SD sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan perhitungan harga dari rekanan setempat/lokal sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperoleh harga pasar setempat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menghitung HPS sebagaimana

Hal. 16 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I BAB I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah tersebut karena Terdakwa bersama dengan Drs. Bambang Tutuko, M.Si telah menguntungkan orang lain dalam hal ini adalah PT. Temprina Media Grafika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa WARSITO, S.Sos. Bin WAKIJO dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri TA 2009 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 (dalam Berkas Perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No 10-12 Kota Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Drs. Bambang Tutuko, M.Si. lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Warsito, S. Sos Bin Wakijo dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri TA 2009 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia

Hal. 17 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 (dalam Berkas Perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jl. Mayor Bismo No 10-12 Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Kediri, antara lain pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa terdaftar dalam kegiatan pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP Dan SD Kota Kediri dengan kode kegiatan 1.01.1.01.16.15 yang di dalamnya terdapat belanja cetak dan penggandaan sub kode kegiatan 5.2.2.06 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 untuk biaya cetak BKS/LKS SMP (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp2.106.363.000,00 dengan volume 473.340 eksemplar seharga Rp4.450,00 per eksemplar dan biaya cetak BKS/LKS SD (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp1.964.390.400,00 dengan volume 467.712 eksemplar seharga Rp4.200,00 per eksemplar sehingga total volume BKS/LKS SMP dan SD adalah sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009, selanjutnya Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan Surat Keputusan No : 050/0142/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009 menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), kemudian dengan Surat Keputusan No : 050/0183/419.42/ 2009 tanggal 30 Januari 2009 menunjuk dan mengangkat Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 serta menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP Dan SD Kota Kediri TA 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 mempunyai tugas:
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Hal. 18 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk mempersiapkan SPPLS atas pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga);
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 pada tanggal 12 Februari 2009 mengajukan permohonan kepada Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. untuk dapat dilakukan lelang cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, kemudian tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri, Terdakwa menyusun kuota LKS/BKS sebagai kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yang dituangkan dalam Daftar Kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 914.744 eksemplar dengan perincian:
 - 1. Volume BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran masing-masing semester sebanyak 14;
 - 2. Volume BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8;
- Bahwa setelah membuat daftar kebutuhan LKS/BKS sebagaimana tersebut di atas kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk diadakan pelelangan umum cetak dan penggandaan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
 - 1. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 14 untuk masing-masing semester seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar

Hal. 19 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.106.363.000,00 (dua miliar seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

2. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar Rp1.964.390.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);

Dengan spesifikasi:

- a) Ukuran : 19,5 cm X 27,5 cm;
 - b) Bahan cover : art paper 150 gram, isi : kertas CD putih;
 - c) Cetak cover : full color, isi : satu warna 2 muka;
 - d) Isi / halaman : ... halaman;
 - e) Jilid : jahit kawat;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 Keppres No : 80 Tahun 2003 mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, antara lain:
- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Terbuka;
 - d. Transparan;
 - e. Adil/tidak diskriminatif;
 - f. Akuntabel;

Dan sesuai Pasal 9 Ayat (1) huruf c Perpres No. 8 Tahun 2006 harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu sesuai Pasal 9 Ayat (3) Perpres No. 8 Tahun 2006 mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

Hal. 20 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN /Direksi BUMN/BUMD dengan BA Penyerahan;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Dan sesuai Pasal 9 Ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;

- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 Terdakwa berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, pada bulan April 2009 Terdakwa mengetahui dan menyetujui Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang disusun Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri ditandatangani oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang berisikan tahap-tahap pengadaan barang dan jasa, spesifikasi dan kebutuhan barang, menetapkan cara pelaksanaan untuk menyeleksi rekanan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk diusulkan sebagai pemenang hingga penetapan pemenang sampai dilakukan penyerahan barang berupa LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009. Dalam menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sengaja membuat persyaratan teknis termuat dalam

Hal. 21 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) hal. 98 point B tentang persyaratan teknis dan *aanwizing* (penjelasan lelang), satu diantara persyaratan teknis yang harus dipenuhi peserta lelang adalah mencantumkan daftar peralatan mesin cetak dilampiri dengan bukti kepemilikan (*invoice*), mesin sekurang-kurangnya 2 mesin cetak *Webb*, 2 mesin *Sheet 4* (empat) warna, 2 mesin *Sheet 2* (dua) warna, mesin potong otomatis 3 (tiga) sisi, mesin potong 1 (satu) sisi, mesin Lem Punggung/*Perfect Binding* dan mesin lipat. Persyaratan teknis tersebut tidak essential apabila dihubungkan dengan spesifikasi barang yakni dijilid jahit kawat bukan dilem punggung, sehingga akan menguntungkan dan memenangkan rekanan tertentu yang bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (3) huruf d Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/unit Layanan Pengadaan, dengan ketentuan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan:
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/*Engineers Estimate* (EE);
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 27 April 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009 dengan Nomor Pengumuman 01/IV/Peng-PBJ/2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal pemasukan dokumen penawaran pada 23 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009, jadwal *aanwijzing* (penjelasan lelang) 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang pasca kualifikasi, selanjutnya Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam waktu singkat yakni pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12, Kediri mengadakan penjelasan lelang (*aanwijzing*) pengadaan barang Buku Kerja Siswa yang juga dihadiri oleh Terdakwa, penjelasan umum disampaikan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada saat dilaksanakan Penjelasan Lelang (*aanwijzing*) menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan nilai pagu yang tertera dalam DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 paket kegiatan pengadaan cetak BKS SD dan SMP dua semester yakni sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Penentuan HPS yang mendasarkan nilai pagu tersebut tidak didahului dengan penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan sehingga apa yang seharusnya Terdakwa lakukan yakni menetapkan dan mengesahkan HPS tidak dilaksanakan oleh karenanya Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki dan tidak mencantumkan HPS dalam RKS bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan Lampiran I BAB I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 melaksanakan pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia

Hal. 23 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 April 2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal pemasukan dokumen penawaran pada 21 April 2009 sampai dengan 01 Mei 2009, jadwal penjelasan lelang 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang pasca kualifikasi, setelah itu pada tanggal 21 April sampai tanggal 30 April 2009 melaksanakan pendaftaran untuk mengikuti lelang, pada 21 April 2009 sampai dengan 01 Mei 2009 melaksanakan pengambilan dokumen lelang, kemudian Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. bersama dengan Terdakwa dalam waktu singkat yakni 2 (dua) hari setelah tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12, Kota Kediri melaksanakan penjelasan (*aanwijzing*), penjelasan umum disampaikan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pengumuman, waktu pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut bertentangan dengan Bab I huruf D sub huruf b angka 1c Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman;

- Bahwa oleh karena Panitia tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga lelang pengadaan BKS SMP dan SD Kota Kediri yang dilaksanakan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian pada saat pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara global sebesar Rp4.070.753.400,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tertera pada DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang kemudian penetapan tersebut oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dijelaskan dalam penjelasan (*aanwijzing*). Dalam penjelasan (*aanwijzing*) ada beberapa peserta lelang (rekanan) yang mengajukan pertanyaan dan keberatan antara lain Saksi Yusufi Al Qodri mewakili CV. Perkasa, yang mana Saksi Yusufi Al Qodri mengajukan pertanyaan dan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 24 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mesin lem punggung/*perfect binding* mutlak tidak dibutuhkan dengan spesifikasi barang dijilid jahit kawat bukan dilem punggung;
2. Ada 3 (tiga) macam mesin yang mutlak dibutuhkan namun tidak disyaratkan, antara lain:
 - Mesin staples/*steching* yang gunanya untuk menjilid BKS;
 - *Image setter*, mesin yang digunakan untuk memproses data dari CD menjadi positif film, *image setter* bisa diganti dengan printer laser yang digunakan untuk memproses data digital menjadi cetak kalkir (*tracing paper*);
 - Mesin rekam plat yang memproses positif film atau cetak kalkir menjadi masterplat almunium, yang digunakan untuk mencetak kertas;
3. Panitia apakah tahu dari fungsi mesin-mesin yang disyaratkan dalam RKS dan apakah korelasinya (hubungannya) dengan BKS, yang dijawab oleh Ketua Panitia bahwa itu memang telah menjadi kesepakatan Panitia walaupun Panitia tidak tahu pasti secara detail fungsi mesin yang ada di RKS;
4. Mengapa harus sebanyak ini mesin yang dimiliki sebagaimana dalam RKS, Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. menjawab agar pekerjaan besar ini bisa selesai tepat waktu;
Sehingga terjadi perdebatan masalah syarat teknis di RKS dengan mengajukan alasan secara logis sesuai praktek percetakan;

Pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penjelasan No. 1402/IV/BAP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 22 April 2009 disaksikan/ditandatangani oleh AA. Yatno Pudjapuspita Direktur I PT. Intan Sejati Klaten dan Budiono Direktur CV. Raih Sakti Perkasa namun keberatan dari Saksi Yusufi Al Qodri dan Tjutjut Suliyatno, S.H. tidak dicatat dalam Berita Acara Penjelasan. Ada beberapa perubahan (*adendum*) terhadap RKS sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penjelasan, antara lain:

- Halaman 14 point 6 pendayagunaan produksi dalam negeri dihapus;
- Halaman 19 Point 17.2a jaminan penawaran diterbitkan Bank Umum/ Pemerintah, Kalimat perusahaan asuransi dan seterusnya diadukan, jaminan penawaran sebesar Rp123.000.000,00;
- Halaman 29 point 36.2 diubah menjadi diterbitkan Bank Umum/ Pemerintah;

Hal. 25 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 33 point 11.1 diubah masa berlaku penawaran 30 hari kalender;
- Halaman 33 point 15.1 batas akhir hari Jumat 1 Mei 2009 diganti hari Selasa 28 April 2009;
- Halaman 33 point 16.1 pemasukan penawaran hari Jum'at 1 Mei 2009 diganti hari Selasa 28 April 2009, pemasukan penawaran paling lambat pukul 09.00 WIB, pembukaan penawaran Selasa 28 April 2009 jam 09.30 WIB;
- Halaman 34 point 5, 2 April 2009 sampai 1 Mei 2009 diganti menjadi 21 - 28 April 2009;
- Halaman 34 point 6 pembukaan penawaran diganti 28 April 2009;
- Halaman 37 point 4 dihapus;
- Halaman 90 point 3.4.1 Surat Penawaran dibuat 1 asli dan 2 rekaman; Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 28 April 2009 dihadiri oleh 15 rekanan disaksikan Tjutjut Suliyatno, S.H. dari CV. Adhi Graha dan Reka Yusmara dari PT. Temprina Media Grafika akan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan adanya addendum RKS sesuai hasil *aanwijzing* yang ditandatangani Ketua Panitia dan PPK, yang seharusnya pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia/Pejabat Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahan serta peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, bertentangan dengan Bab II huruf A sub huruf d angka 5 Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Oleh karena sejak awal proses pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak disebutkan tebal isi atau jumlah halaman buku dengan jelas sesuai spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maka tidak semua rekanan/peserta lelang dapat mengajukan harga penawaran;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa, tidak ditemukan adanya addendum Rencana Kerja dan Syarat (RKS) terkait isi halaman dan tidak ada HPS untuk dapat dijadikan pedoman pengadaan barang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003

Hal. 26 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Perpres No. 8 Tahun 2006 maka yang harus bertanggung jawab adalah Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sesuai dengan daftar hadir, rekanan yang ikut mendaftar dalam lelang pengadaan BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tanggal 21 sampai dengan 30 April 2009 sebanyak 39 rekanan, namun setelah dilakukan evaluasi pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan berita acara yakni BA Evaluasi Terhadap Surat Penawaran No. 101/V/BAE. BBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 4 Mei 2009, yang sebelumnya didahului dengan klarifikasi ke lapangan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. bersama Panitia dengan mendatangi PT. Widya Duta Grafika di Surakarta sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 3 Mei 2009 berdasarkan Surat Tugas No. 900/1169/419.42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dibuatkan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SMP-SD tanggal 3 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Prathita Widyasakta, S.E. selaku Direktur Utama PT. Widya Duta Grafika, terdapat 9 (sembilan) rekanan yang memenuhi persyaratan, antara lain:

1. PT. Temprina Media Grafika dengan nilai penawaran Rp3.820.411.056,00;
2. Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai penawaran Rp3.926.574.597,00;
3. Widya Duta Grafika dengan nilai penawaran Rp3.929.133.516,00;
4. CV. Kana dengan nilai penawaran Rp3.872.168.916,00;
5. Panca Wira Usaha dengan nilai penawaran Rp3.982.407.408,00;
6. Karya Bhakti Utama dengan nilai penawaran Rp3.806.320.940,00;
7. Raih Sakti Perkasa dengan nilai penawaran Rp4.022.297.000,00;
8. Macanan Jaya Cemerlang dengan nilai penawaran Rp4.011.946.092,00;
9. Farsa Perdana dengan nilai penawaran Rp4.048.207.548,00;

- Bahwa setelah melakukan evaluasi selanjutnya Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia pada tanggal 4 Mei 2009 dengan Surat No. 104/V/UPCP-PBJ/APBD/419.42/2009 mengusulkan calon pemenang lelang. Rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Calon Pemenang I;
2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Calon Pemenang II;
3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Calon Pemenang III;

Hal. 27 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan tersebut pada tanggal 5 Mei 2009 disetujui oleh Terdakwa dengan Surat No. 202/V/PCP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 5 Mei 2009.

Rekanan yang disetujui sebagai calon pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang;
2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Pemenang Cadangan I;
3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang cadangan II;

Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2009 dengan Surat No. 203/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 menetapkan pemenang lelang. Rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang I;
 2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Pemenang II;
 3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang III;
- Bahwa setelah penetapan pemenang oleh Terdakwa kemudian diundang seluruh rekanan peserta lelang melalui pengumuman hasil lelang Nomor : 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 6 Mei 2009 dengan catatan "Kepada peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang lelang ini diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada Panitia selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diberitahukan pengumuman ini, demikian agar yang berkepentingan maklum" ditandatangani oleh Ketua Panitia Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si., disetujui PPK Terdakwa Warsito, S.Sos. dan diketahui PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. H. Sujarwoto, M.Si.;
 - Bahwa pengumuman pemenang lelang/pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 oleh Ketua Panitia Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dengan Surat No : 301 / V / PHP-PBJ / APBD / 419.42 / 2009 tanggal 6 Mei 2009 disetujui oleh PPK Terdakwa Warsito, S.Sos dan diketahui oleh PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Saksi Drs. H. Soejarwoto, M.Si. diumumkan pemenang lelang. Rekanan yang diumumkan sebagai pemenang lelang:
 1. Pemenang Temprina Media Grafika;
 2. Pemenang Cadangan I PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
 3. Pemenang Cadangan II PT. Widya Duta Grafika;

Selanjutnya dibuat kontrak pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 antara Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dengan Ir. H. Misbahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika sebagai Pihak II dengan harga borongan sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh

Hal. 28 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah dengan Kontrak No. 1101/V/KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Temprina Media Grafika kepada Panitia dengan rincian:

1. LKS/BKS SMP semester I : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. LKS/BKS SMP semester II : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. LKS/BKS SD semester I : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ratus delapan puluh rupiah);
4. LKS/BKS SD semester II : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ratus delapan puluh rupiah);

Ditambah PPn 10% sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah), sedangkan harga satuan per eksemplarnya adalah:

1. LKS/BKS SMP seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) per eksemplar;
2. LKS/BKS SD seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar;

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kemudian Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dengan Surat Perintah Kerja No. 1201/V/SPMK.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 19 Mei 2009 memerintahkan Ir. H. Misbahul Huda selaku Direktur Utama PT. Temprina Media Grafika sebagai Pihak II untuk memulai pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009. Atas perintah tersebut di atas kemudian PT. Temprina Media Grafika melaksanakan kewajibannya dan menyerahkan hasil pekerjaannya sesuai yang termuat di dalam buku penerimaan barang Tahun 2009 pada Tanggal 30 Juni 2009 sebanyak 941.196 eksemplar;
- Penyerahan hasil pekerjaan/barang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12, Kota Kediri namun barang dibongkar di gudang di Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas arahan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan dari PT. Temprina Media Grafika berupa Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 sebanyak tersebut di atas kemudian Terdakwa selaku PPTK menugaskan Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari PT. Temprina Media Grafika dengan cara

Hal. 29 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan volume riil barang yang diterima dengan volume pada surat jalan/nota pengiriman yang ternyata volume riil barang yang diterima dari PT. Temprina Media Grafika sesuai bukti pengiriman tanggal 6 Juli 2009 yang diterima oleh petugas gudang sejumlah 940.052 eksemplar adalah terdapat selisih 144 (seratus empat puluh empat) eksemplar dengan volume pada surat jalan/nota pengiriman sebanyak 941.196 eksemplar, pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 962/1830.1/419.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Ir H. Miftahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika. Setelah itu Terdakwa menugaskan Saksi Sunarlin selaku Penerima Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 menerima barang yang dimaksud dari PT. Temprina Media Grafika dengan volume sebagaimana tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 962/1830.2/419.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditandatangani oleh Sunarlin selaku Penyimpan Barang Dinas Pendidikan Kota TA 2009 dan Ir. H. Miftahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika;

- Bahwa setelah barang diterima kemudian Saksi Drs. Siswanto, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tanggal 6 Juli 2009 dengan Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang No. 019 /1.01.01.16.15/PBB/2009 memerintahkan Saksi Sunarlin selaku Penyimpan Barang untuk mengeluarkan dari gudang dan menyalurkan BKS SMP dan SD TA 2009 sebanyak 940.052 eksemplar kepada SMP dan SD Negeri/Swasta Kota Kediri hingga kemudian Saksi Sunarlin mengeluarkan barang yang dimaksud untuk didistribusikan sesuai dengan kuotanya yang dibuat oleh Terdakwa, antara lain untuk:
 1. SMP Negeri/Swasta sebanyak 473.340 eksemplar diterima oleh masing-masing Sekolah;
 2. SD Negeri/Swasta sebanyak 467.712 eksemplar diterima oleh masing-masing Sekolah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009 dilakukan pembayaran kepada PT. Temprina Media Grafika atas pekerjaannya dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim Cabang Kediri ke rekening PT. Temprina Media Grafika pada Bank Jatim Cabang Utama di Surabaya No 0011202217 sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) dengan rincian secara riil yang dipindahbukukan sebesar Rp3.421.004.446,00 (tiga miliar

Hal. 30 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh satu juta empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh Pasal 22 sebesar Rp52.096.514,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas ribu rupiah) dan PPn sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa harga yang disepakati oleh Terdakwa selaku PPK atas usul Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam lelang pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 adalah terlalu mahal karena tidak memiliki HPS selain itu juga tidak menentukan isi halaman buku sehingga terjadi kemahalan harga apabila dibandingkan dengan harga pasar setempat yang harus diperoleh Panitia dan PPK. Apabila Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. melakukan penelitian harga pasar setempat dapat diperoleh harga wajar sebagaimana perhitungan harga dari rekanan lokal yakni CV. Perkasa yaitu sebagai berikut:

1. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SMP setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.277.216.367,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SD setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.182.240.576,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa dari perhitungan di atas, harga tersebut sudah ada keuntungan wajar yang diperoleh oleh CV. Perkasa sehingga terdapat selisih harga kemahalan untuk BKS SMP sebesar Rp524.216.233,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan untuk BKS SD terdapat selisih harga kemahalan sebesar Rp492.168.384,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan pemenang lelang di mana secara keseluruhan selisih kemahalan untuk pengadaan BKS SMP dan SD sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Hal. 31 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan harga dari rekanan setempat/lokal sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperoleh harga pasar setempat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menghitung HPS sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I BAB I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Warsito, S.Sos. Bin Wakijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti secara tanggung renteng dengan Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah), subsidair 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 32 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009;
2. Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009/2010;
3. RKS Pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009;
5. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1002/V/GNG-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 15 Mei 2009 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan (*Gunning*) Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri;
6. Surat Tugas dan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Tahun Anggaran 2009/2010;
7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1201/V/SPMK.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 19 Mei 2009;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0142/419.42/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Penetapan Pejabat dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun 2009 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0183/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0184/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
11. Keputusan Kepala Pengelola barang Milik Daerah tanggal 23 Januari 2009 Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Pengurus Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
12. Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
13. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 dari PT. Temprina Media Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;

Hal. 33 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1830.1/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;
15. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1820.2/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta Lampirannya;
16. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
17. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
18. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SD Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;
19. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SMP Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;
20. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
21. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SMP Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
22. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SD Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
23. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMP Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
24. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 20 Agustus 2009 untuk keperluan : Pembayaran kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis Siswa (Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri) Sesuai Kontrak Nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya antara lain:
 - Surat Setoran Pajak (PPN) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Thn 2009;

Hal. 34 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (PPH Ps.22) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Thn 2009;
 - Kuitansi Pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan alat tulis Siswa (Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Kode Rekening 1.01.1.01.0116.15.15.5.2, sejumlah Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) penerima PT. Temprina Media Grafika;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguga Anggaran Tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor ; 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
 - Faktur Pajak Standar PT. Temprina Media Grafika;
25. 55 (lima puluh lima) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;
26. 30 (tiga puluh) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;
27. Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 019/1.01.01.16.15/PBB/2009 tanggal 6 Juli 2009;
28. 28. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Anggaran 2009) tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
29. 22 (dua puluh dua) eksemplar (Buku Kerja Siswa SMP Tahun Anggaran 2009) dari Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- Barang Bukti tersebut kembali ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) eksemplar (BKS) SD Tahun Anggaran 2009 dari SDN Blabak Kota Kediri;
- Barang Bukti tersebut kembali ke SDN Blabak Kota Kediri;
- 50 (lima puluh) eksemplar (BKS) SMP Tahun Anggaran 2009 dari SMP Pawiyatan Dhoho 2 Kota Kediri;
- Barang Bukti tersebut kembali ke SMP Pawiyatan Dhoho 2 Blabak Kota Kediri;

Hal. 35 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 80/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 22 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Warsito, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Warsito, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa Warsito, S.Sos. tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan hukuman denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009;
 2. Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009/2010;
 3. RKS Pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
 4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009;
 5. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1002/V/GNG-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 15 Mei 2009 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan (*Gunning*) Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri;
 6. Surat Tugas dan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Tahun Anggaran 2009/2010;
 7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1201/V/SPMK.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 19 Mei 2009;

Hal. 36 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0142/419.42/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Penetapan Pejabat dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun 2009 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0183/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0184/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
11. Keputusan Kepala Pengelola Barang Milik Daerah tanggal 23 Januari 2009 Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Pengurus Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
12. Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
13. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 dari PT. Temprina Media Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1830.1/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;
15. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1820.2/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta Lampirannya;
16. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
17. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
18. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SD Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;
19. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SMP Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;

Hal. 37 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/ PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
21. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SMP Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
22. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SD Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
23. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMP Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
24. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/ LSB tanggal 20 Agustus 2009 untuk keperluan : Pembayaran kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis Siswa (Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri) Sesuai Kontrak Nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya antara lain:
 - Surat Setoran Pajak (PPN) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Thn 2009;
 - Surat Setoran Pajak (PPH Ps.22) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Thn 2009;
 - Kuitansi Pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan alat tulis Siswa (Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Kode Rekening 1.01.1.01.0116.15.15.5.2, sejumlah Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) penerima PT. Temprina Media Grafika;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguga Anggaran Tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor ; 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
 - Faktur Pajak Standar PT. Temprina Media Grafika;
25. 55 (lima puluh lima) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;

Hal. 38 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 30 (tiga puluh) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;
27. Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 019/1.01.01.16.15/PBB/2009 tanggal 6 Juli 2009;
28. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Anggaran 2009) tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
29. 22 (dua puluh dua) eksemplar (Buku Kerja Siswa SMP Tahun Anggaran 2009) dari Dinas Pendidikan Kota Kediri;
Barang Bukti tersebut kembali ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;
273 (dua ratus tujuh puluh tiga) eksemplar (BKS) SD Tahun Anggaran 2009 dari SDN Blabak Kota Kediri;
50 (lima puluh) eksemplar (BKS) SMP Tahun Anggaran 2009 dari SMP Pawiyatan Dhoho 2 Kota Kediri;
8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 28/PID.SUS.TPK/2013/PT.SBY tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN. Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Warsito S.Sos. Bin Wakijo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Warsito S.Sos. Bin Wakijo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menghukum Terdakwa Warsito S.Sos. Bin Wakijo tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 39 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Warsito S.Sos. Bin Wakijo tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009;
 2. Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009/2010;
 3. RKS Pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
 4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009;
 5. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1002/V/GNG-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 15 Mei 2009 tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri;
 6. Surat Tugas dan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Tahun Anggaran 2009/2010;
 7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1201/V/SPMK.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 19 Mei 2009;
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0142/419.42/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Penetapan Pejabat dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun 2009 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
 9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0183/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri;
 10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0184/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
 11. Keputusan Kepala Pengelola barang Milik Daerah tanggal 23 Januari 2009 Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Pengurus Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
 12. Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;

Hal. 40 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 dari PT. Temprina Media Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1830.1/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;
15. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1820.2/419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta Lampirannya;
16. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
17. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
18. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SD Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;
19. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SMP Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;
20. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
21. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SMP Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;
22. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SD Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
23. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMP Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
24. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 20 Agustus 2009 untuk keperluan : Pembayaran kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis Siswa (Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri) Sesuai Kontrak Nomor :

Hal. 41 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya antara lain:

- Surat Setoran Pajak (PPN) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Thn 2009;
- Surat Setoran Pajak (PPH Ps.22) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Thn 2009;
- Kuitansi Pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan alat tulis Siswa (Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Kode Rekening 1.01.1.01.0116.15.15.5.2, sejumlah Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) penerima PT. Temprina Media Grafika;
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 19 Agustus 2009;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pegguga Anggaran Tanggal 19 Agustus 2009;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor ; 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
- Faktur Pajak Standar PT. Temprina Media Grafika;

25. 55 (lima puluh lima) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;

26. 30 (tiga puluh) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;

27. Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 019/1.01.01.16.15/PBB/ 2009 tanggal 6 Juli 2009;

28. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Anggaran 2009) tanggal 6 Juli 2009 oleh sekolah penerima;

29. 22 (dua puluh dua) eksemplar (Buku Kerja Siswa SMP Tahun Anggaran 2009) dari Dinas Pendidikan Kota Kediri;

Barang Bukti tersebut kembali ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;

273 (dua ratus tujuh puluh tiga) eksemplar (BKS) SD Tahun Anggaran 2009 dari SDN Blabak Kota Kediri;

Hal. 42 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) eksemplar (BKS) SMP Tahun Anggaran 2009 dari SMP Pawiyatan Dhoho 2 Kota Kediri;

8. Membebani Terdakwa Warsito S.Sos. Bin Wakijo untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, No. 28/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby jo No. 80/Pid.Sus/2012/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. No. 80/Pid.Sus/2012/PN.Sby jo No. 28/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 43 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Warsito S.Sos. Bin Wakijo tidak menerapkan peraturan hukum tentang penerapan pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah Pasal 3 jo Pasal 18 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Primair dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam analisa yuridis surat tuntutan;

Analisis Yuridis;

Terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu:

Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 44 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penuntut Umum akan membuktikan sesuai fakta hukum di persidangan yang terbukti dan sesuai dengan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Pembuktian dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Di dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian yang dimaksud pengertian setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana (korupsi) dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Bahwa unsur “Setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah

Hal. 45 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang” yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan tertentu. Selanjutnya dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki “Setiap orang” tersebut melekat kewenangan, kesempatan dan sarana, sehingga apabila “Setiap orang” yang memiliki jabatan atau kedudukan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara merugikan keuangan Negara maka tepatlah yang dimaksud subyek hukum “Setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimaksud;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa dan keterangan para saksi di depan persidangan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Warsito S.Sos. bin Wakijo yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka jelaslah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Warsito S.Sos. bin Wakijo yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya;

Fakta hukum tersebut dikuatkan oleh alat bukti antara lain sebagai berikut:

a. Keterangan saksi-saksi:

- Saksi Drs. H. Sujarwoto mantan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri yang menandatangani SK yang menunjuk Terdakwa selaku PPTK/PPK dalam pengadaan BKS TA 2009;
- Saksi Drs. H. Siswanto, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah Staf di kantornya yang diberi tugas selaku PPTK/PPK pengadaan BKS TA 2009, mulai pekerjaan BKS hingga pembayaran kepada PT Temprina hingga penyerahan BKS 2009;
- Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Lelang Pengadaan BKS TA 2009 yang bersama-sama Terdakwa melaksanakan pekerjaan pengadaan BKS TA 2009;
- Saksi M. Yusuf Al Qodri, selaku Direktur CV. Perkasa sebagai rekanan lokal yang ikut lelang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan tebal/isi halaman buku BKS sehingga saksi kesulitan menghitung pembiayaan, oleh Terdakwa HPS tidak ada dalam RKS, persyaratan harus punya Mesin *Bending* yang nyatanya tidak diperlukan dalam pencetakan BKS 2009;

Hal. 46 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi para guru-guru 1. Setyaningsih, S.Pd., 2. Widayati, S.Pd., 3. Dra. Endang Pamularsi, 4. Sya'roni, M.Pd., 5. Drs. H. Wasis Pentayoga, 6. Yayuk S.Pd., 7. Suhariningsih, 8. Hj. Siti Syafi'ah di persidangan semuanya menerangkan tahu bahwa Terdakwa adalah PPTK dan PPK dalam pengadaan BKS 2009 dan saat distribusi buku BKS terjadi simpang siur dan di sekolah para saksi banyak kurangnya dan tidak pernah dipenuhi kekurangan BKS 2009;

b. Keterangan Terdakwa:

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa di depan Penyidik dan di persidangan, Terdakwa membenarkan penunjukkan Terdakwa selaku PPTK/PPK pengadaan BKS SD/SLTP pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 sesuai SK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0142/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009 dan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0183/419.42/2009 tanggal 30 Januari 2009 dan tugas tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa mulai dari awal hingga akhir penyerahan buku BKS kepada Sekolah-sekolah;

c. Petunjuk:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa di persidangan satu sama lain ada persesuaiannya sehingga didapatkan bukti Petunjuk yang mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku (subyek hukum) perkara Tindak Pidana Korupsi ini;

d. Barang bukti:

1. SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor: 050/0142/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009;
2. SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor: 050/0183/419.42/2009 tanggal 30 Januari 2009;
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/ABPD/419.42/2009 tanggal 18 Mei 2009;

Barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi-saksi dan Terdakwa, dan telah dibenarkannya baik oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga menguatkan unsur setiap orang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Terdakwa Warsito S.Sos. bin Wakijo;

Hal. 47 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terungkapnya fakta hukum yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut, maka unsur pertama dalam Dakwaan Primair telah terbukti;

2. Unsur secara melawan hukum;

Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "Dapat" sebelum frasa "Merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Menurut Mr. Drs. H. J. Van Schravendijk dalam bukunya "Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia" terbitan tahun 1956 halaman 127, menyebutkan 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hak, yaitu:

- a. Dengan tidak berhak sendiri;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Kebanyakan sarjana hukum pidana menggunakan pengertian ketiga dan oleh karena itu Mr. Drs. H. J. Van Schravendijk kembali menyatakan bahwa istilah "Melawan hukum" lebih tepat digunakan dari pada "Melawan hak". Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Kediri, antara lain pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa terdaftar dalam kegiatan pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri dengan kode kegiatan 1.01.1.01.16.15 yang di dalamnya terdapat belanja cetak dan penggandaan sub kode kegiatan 5.2.2.06 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 untuk biaya cetak BKS/LKS SMP (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar

Hal. 48 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.106.363.000,00 dengan volume 473.340 eksemplar seharga Rp4.450,00 per eksemplar dan biaya cetak BKS/LKS SD (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp1.964.390.400,00 dengan volume 467.712 eksemplar seharga Rp4.200.00 per eksemplar sehingga total volume BKS/LKS SMP dan SD adalah sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009, selanjutnya Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan Surat Keputusan No : 050/0142/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009 menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), kemudian dengan Surat Keputusan No : 050/0183/419.42/2009 tanggal 30 Januari 2009 menunjuk dan mengangkat Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 serta menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP Dan SD Kota Kediri TA 2009 dan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 mempunyai tugas:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk mempersiapkan SPPLS atas pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pihak ketiga);

Selain itu, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 pada tanggal 12 Februari 2009 mengajukan permohonan kepada Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. untuk dapat dilakukan lelang cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, kemudian tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri, Terdakwa menyusun kuota LKS/BKS sebagai kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yang dituangkan dalam Daftar Kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri

Hal. 49 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 914.744 eksemplar dengan perincian:

1. Volume BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran masing-masing semester sebanyak 14;
2. Volume BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8;

Dan setelah membuat daftar kebutuhan LKS/BKS sebagaimana tersebut di atas kemudian Terdakwa dengan bukti Surat Permohonan tanggal 19 Januari 2009 mengajukan permohonan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk diadakan pelelangan umum cetak dan penggandaan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:

1. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 14 untuk masing-masing semester seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar Rp2.106.363.000,00 (dua miliar seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
2. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar Rp1.964.390.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);

Dengan spesifikasi:

- a) Ukuran : 19,5 cm x 27,5 cm;
- b) Bahan cover : art paper 150 gram, isi : kertas CD putih;

Hal. 50 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cetak cover : full color, isi : satu warna 2 muka;
- d) Isi/halaman : ... halaman;
- e) Jilid : jahit kawat;

Selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, dalam pengaduan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 3 Keppres No : 80 Tahun 2003 mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip pengadaan, antara lain:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Terbuka;
- d. Transparan;
- e. Adil/tidak diskriminatif;
- f. Akuntabel;

Dan sesuai Pasal 9 Ayat (1) huruf c Perpres No : 8 Tahun 2006 harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta managerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu sesuai Pasal 9 Ayat (3) Perpres No : 8 Tahun 2006 mempunyai tugas pokok:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/unit Layanan Pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan sesuai kewenangannya;
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

Hal. 51 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan BA Penyerahan;
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Dan sesuai Pasal 9 Ayat (5) Perpres No : 8 Tahun 2006 bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan;

Selanjutnya setelah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, pada bulan April 2009 Terdakwa mengetahui dan menyetujui Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang disusun Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri ditandatangani oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang berisikan tahap-tahap pengadaan barang dan jasa, spesifikasi dan kebutuhan barang, menetapkan cara pelaksanaan untuk menyeleksi rekanan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk diusulkan sebagai pemenang hingga penetapan pemenang sampai dilakukan penyerahan barang berupa LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009. Dalam menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sengaja membuat persyaratan teknis termuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) hal. 98 point B tentang persyaratan teknis dan *aanwizjing* (penjelasan lelang), satu diantara persyaratan teknis yang harus dipenuhi peserta lelang adalah mencantumkan daftar peralatan mesin cetak dilampiri dengan bukti kepemilikan (invoice), mesin sekurang-kurangnya 2 mesin cetak *Webb*, 2 mesin *Sheet 4* (empat) warna, 2 mesin *Sheet 2* (dua) warna, mesin potong otomatis 3 (tiga) sisi, mesin potong 1 (satu) sisi, mesin lem punggung/*perfect binding* dan mesin lipat. Persyaratan teknis tersebut tidak esensial apabila dihubungkan dengan spesifikasi barang yakni dijilid jahit kawat bukan di lem



pungggung, sehingga hal tersebut sesuai keterangan ahli M. Arif Supriyanto dapat menguntungkan dan memenangkan rekanan tertentu bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (3) huruf d Keppres No : 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif;

Selanjutnya Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/unit Layanan Pengadaan, dengan ketentuan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan:

- Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
- Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Kemudian pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009 dengan nomor pengumuman 01/IV/Peng-PBJ/2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal pemasukan dokumen penawaran pada 23 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009, jadwal *aanwijzing* (penjelasan lelang) 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang pasca kualifikasi, selanjutnya Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam waktu singkat yakni pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12 Kediri mengadakan penjelasan lelang (*aanwijzing*) pengadaan barang Buku Kerja Siswa yang juga dihadiri oleh Terdakwa, penjelasan umum disampaikan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa. Bahwa dalam pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada saat dilaksanakan Penjelasan Lelang (*aanwijzing*) menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan nilai pagu yang tertera dalam DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 paket kegiatan pengadaan cetak BKS SD dan SMP dua semester yakni sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Penentuan HPS yang mendasarkan nilai pagu tersebut tidak didahului dengan penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan sehingga apa yang seharusnya Terdakwa lakukan yakni menetapkan dan mengesahkan HPS tidak dilaksanakan oleh karenanya Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki dan tidak mencantumkan HPS dalam RKS bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I Bab I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;

Selanjutnya Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 melaksanakan pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal pemasukan dokumen penawaran pada 21 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009,

Hal. 54 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadwal penjelasan lelang 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang pasca kualifikasi, setelah itu pada tanggal 21 April sampai tanggal 30 April 2009 melaksanakan pendaftaran untuk mengikuti lelang, pada 21 April 2009 sampai dengan 01 Mei 2009 melaksanakan pengambilan dokumen lelang, kemudian Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. bersama dengan Terdakwa dalam waktu singkat yakni 2 (dua) hari setelah tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12 Kota Kediri melaksanakan penjelasan (*aanwijzing*), penjelasan umum disampaikan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pengumuman, waktu pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut bertentangan dengan Bab I huruf D sub huruf b angka 1c Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman;

Dan dari kegiatan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa Panitia tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga lelang pengadaan BKS SMP dan SD Kota Kediri yang dilaksanakan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian pada saat pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tertera pada DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang kemudian penetapan tersebut oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dijelaskan dalam penjelasan (*aanwijzing*);

Dalam penjelasan (*aanwijzing*) ada beberapa peserta lelang (rekanan) yang mengajukan pertanyaan dan keberatan antara lain Saksi Yusufi Al Qodri mewakili CV. Perkasa, yang mana Saksi Yusufi Al Qodri mengajukan pertanyaan dan keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Mesin lem punggung/*perfect binding* mutlak tidak butuh dengan spesifikasi barang dijilid jahit kawat bukan dilem punggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada 3 (tiga) macam mesin yang mutlak dibutuhkan namun tidak disyaratkan, antara lain:
 - Mesin staples/*steching* yang gunanya untuk menjilid BKS;
 - *Image setter*, mesin yang digunakan untuk memproses data dari CD menjadi positif film, *Image setter* bisa diganti dengan printer laser yang digunakan untuk memproses data digital menjadi cetak kalkir (*tracing paper*);
 - Mesin rekam plat yang memproses positif film atau cetak kalkir menjadi masterplat almunium, yang digunakan untuk mencetak kertas;
3. Panitia apakah tahu dari fungsi mesin-mesin yang disyaratkan dalam RKS dan apakah korelasinya (hubungannya) dengan BKS, yang dijawab oleh Ketua Panitia bahwa itu memang telah menjadi kesepakatan Panitia walaupun Panitia tidak tahu pasti secara detail fungsi mesin yang ada di RKS;
4. Mengapa harus sebanyak ini mesin yang dimiliki sebagaimana dalam RKS, Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. menjawab agar pekerjaan besar ini bisa selesai tepat waktu sehingga terjadi perdebatan masalah syarat teknis di RKS dengan mengajukan alasan secara logis sesuai praktek percetakan;

Pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penjelasan No. 1402/IV/BAP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 22 April 2009 disaksikan/ditandatangani oleh AA. Yatno Pudjapuspita Direktur I PT. Intan Sejati Klaten dan Budiono Direktur CV. Raih Sakti Perkasa namun keberatan dari Saksi Yusufi Al Qodri dan Tjutjut Suliyatno, S.H. tidak dicatat dalam Berita Acara Penjelasan. Ada beberapa perubahan (adendum) terhadap RKS sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penjelasan, antara lain:

- Halaman 14 point 6 pendayagunaan produksi dalam negeri dihapus;
- Halaman 19 point 17.2a jaminan penawaran diterbitkan Bank Umum/Pemerintah, Kalimat perusahaan asuransi dan seterusnya ditiadakan, jaminan penawaran sebesar Rp123.000.000,00;
- Halaman 29 point 36.2 diubah menjadi diterbitkan Bank Umum/Pemerintah Halaman 33 point 11.1 diubah masa berlaku penawaran 30 hari kalender;
- Halaman 33 point 15.1 batas akhir hari Jumat 1 Mei 2009 diganti hari Selasa 28 April 2009;

Hal. 56 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 33 point 16.1 pemasukan penawaran hari Jumat 1 Mei 2009 diganti hari Selasa 28 April 2009, pemasukan penawaran paling lambat pukul 09.00 WIB, pembukaan, penawaran Selasa 28 April 2009 jam 09.30 WIB;
- Halaman 34 point 5, 2 April 2009 sampai 1 Mei 2009 diganti menjadi 21-28 April 2009;
- Halaman 34 point 6 pembukaan penawaran diganti 28 April 2009;
- Halaman 37 point 4 dihapus;
- Halaman 90 point 3.4.1 Surat Penawaran dibuat 1 asli dan 2 rekaman;

Fakta Hukum tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksi Ahli M. Arif Supriyanto:

- Bahwa yang bertanggungjawab bila Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diwajibkan dimiliki tidak dibuat dalam pengadaan barang/jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat dan luas;
- Bahwa mengacu Pasal 15 Ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 diatur proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya;
- Bahwa mengacu Pasal 16 Ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 diatur dalam menetapkan sistem pengadaan, PPK dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan diskriminatif dan tidak obyektif;
- Bahwa berdasar Pasal 17 Ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Panitia/Pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan

Hal. 57 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*;

- Bahwa mengacu Pasal 16 Keppres 80 Tahun 2003, diatur prinsip penetapan system pengadaan barang/jasa Pemerintah:
 - 1) Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran dan jenis kontrak, perlu mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada;
 - 2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna barang/jasa bersama dengan Panitia, wajib memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil, koperasi kecil dan masyarakat;
 - 3) Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa:
 - a. Wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil;
 - b. Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;
 - c. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil;
 - d. Dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif;
- Bahwa dalam RKS ada salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi peserta lelang yaitu mencantumkan daftar peralatan/mesin cetak dilampiri dengan bukti pembelian mesin-mesin sekurang-kurangnya 2 (dua) mesin cetak WEBB, 2 (dua) mesin Sheet 4 warna, 2 (dua) mesin Sheet 2 warna dan mesin pemotong 3 sisi, mesin potong 1 sisi, mesin lem punggung/*perfect binding* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin lipat, padahal spesifikasi barang jilid kawat, hal ini bertentangan dengan Pasal 14 Ayat (7) dan Pasal 16 Ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 bahwa persyaratan dalam proses pengadaan yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas;

- Bahwa apabila untuk mencapai output pekerjaan tidak memerlukan alat-alat sebanyak yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan mesin-mesin tersebut tidak harus milik sendiri maka persyaratan tersebut termasuk kategori diskriminatif, namun apabila peralatan tersebut memang diperlukan untuk mencapai output pekerjaan maka penambahan persyaratan alat tersebut diperbolehkan;
- Bahwa untuk menilai diperlukan atau tidak alat-alat/mesin-mesin sesuai yang tercantum dalam RKS agar ditanyakan kepada ahli yang mengetahui teknis percetakan;
- Bahwa apabila dari hasil penilaian ahli teknis percetakan ternyata persyaratan peralatan tidak diperlukan maka persyaratan tersebut bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 14 Ayat (4) dan Pasal 16 Ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003, akibatnya adalah proses pelelangan tidak terjadi persaingan usaha yang sehat dan hasil pelelangan yang didapat menjadi tidak efisien;
- Bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka mengacu pada Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (5) Perpres No. 8 Tahun 2006 maka yang harus bertanggungjawab adalah Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Keppres 80 Tahun 2003 diatur bahwa surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank Umum/Lembaga Keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa dan merupakan persyaratan dalam proses pengadaan barang/jasa;

Dengan terungkapnya fakta hukum yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut, maka unsur kedua dalam Dakwaan Kedua telah terbukti;

3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Hal. 59 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila satu di antaranya telah terbukti terhadap unsur yang lainnya tidak akan kami buktikan;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan : 1). Memberi (mendatangkan) laba, 2). Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia), memberi keuntungan (manfaat, kefadehan dsb.). Menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H. (Dading), dalam bukunya yang berjudul : "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)" jilid I, cetakan 6, halaman 43, menyebutkan : "Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang". Sedangkan menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, surat, barang bukti dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada saat dilaksanakan Penjelasan Lelang (*aanwijzing*) menentukan harga perkiraan sendiri berdasarkan nilai pagu yang tertera dalam DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 paket kegiatan pengadaan cetak BKS SD dan SMP dua semester yakni sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Penentuan HPS yang mendasarkan nilai pagu tersebut tidak didahului dengan penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan sehingga apa yang seharusnya Terdakwa lakukan yakni menetapkan dan mengesahkan HPS tidak dilaksanakan oleh karenanya Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki dan tidak mencantumkan HPS dalam RKS bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) dan Lampiran I Bab I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;

Hal. 60 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya harga yang disepakati oleh Terdakwa selaku PPK atas usul saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam lelang pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 adalah terlalu mahal karena tidak memiliki HPS selain itu juga tidak menentukan isi halaman buku sehingga terjadi kemahalan harga apabila dibandingkan dengan harga pasar setempat yang harus diperoleh Panitia dan PPK. Apabila saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. melakukan penelitian harga pasar setempat dapat diperoleh harga wajar sebagaimana perhitungan harga dari rekanan lokal yakni CV. Perkasa yaitu sebagai berikut:

1. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SMP setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.277.216.367,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SD setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.182.240.576,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

Dan dari perhitungan di atas, harga tersebut sudah ada keuntungan wajar yang diperoleh oleh CV. Perkasa sehingga terdapat selisih harga kemahalan untuk BKS SMP sebesar Rp524.216.233,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan untuk BKS SD terdapat selisih harga kemahalan sebesar Rp492.168.384,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan pemenang lelang di mana secara keseluruhan selisih kemahalan untuk pengadaan BKS SMP dan SD sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah), sehingga apabila Terdakwa selaku PPK berpedoman berdasarkan perhitungan harga dari rekanan setempat/lokal sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperoleh harga pasar setempat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menghitung HPS sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I Bab I huruf E Keppres No : 80 Tahun 2003, sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. yang tidak menghitung HPS secara lebih teliti mengakibatkan

Hal. 61 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa Terdakwa dalam lelang pengadaan cetak BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 telah melakukan serangkaian perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" ini telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menjelaskan bahwa kata "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian Negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32);

Sedangkan kata "Atau" dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Hal. 62 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"; Selanjutnya klasifikasi keuangan Negara dipertegas dalam Pasal 2 yaitu, keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum Pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah dan/atau kepentingan umum;



9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan penggunaan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Gatot Supriantoro dalam makalahnya berjudul “Pembuktian Unsur Kerugian Negara dan Perhitungan dalam Tindak Pidana Korupsi” Work Shop, tanggal 11 Desember 2007, Hotel Crowne Plaza Jakarta menyatakan bahwa “Dalam prespektif Undang-Undang No. 31/1999 jo 20/2001 Kerugian Negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan /sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya atau kedudukannya”, dengan memperhatikan rumusan kerugian keuangan Negara sebagaimana Undang-Undang No. 31/1999 jo 20/2001, kerugian keuangan Negara tersebut dapat berbentuk : pengeluaran suatu sumber kekayaan Negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan. Selanjutnya metodologi perhitungan kerugian Negara yaitu antara lain : kerugian keseluruhan (total loss), selisih harga kontrak dengan harga pokok pembelian dan juga dapat berupa pengeluaran tidak sesuai anggaran dan digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai peruntukannya;

Berdasarkan pengertian unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada saat dilaksanakan Penjelasan Lelang (*aanwijzing*) menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan nilai pagu yang tertera dalam DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 paket kegiatan pengadaan cetak BKS SD dan SMP dua semester yakni sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Penentuan HPS yang mendasarkan nilai pagu tersebut tidak didahului dengan penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan sehingga apa yang seharusnya Terdakwa lakukan yakni menetapkan dan mengesahkan HPS tidak dilaksanakan oleh karenanya Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan HPS dalam RKS bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I Bab I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003, harga yang disepakati oleh Terdakwa selaku PPK atas usul saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam lelang pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 adalah terlalu mahal karena tidak memiliki HPS selain itu juga tidak menentukan isi halaman buku sehingga terjadi kemahalan harga apabila dibandingkan dengan harga pasar setempat yang harus diperoleh Panitia dan PPK. Apabila saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. melakukan penelitian harga pasar setempat dapat diperoleh harga wajar sebagaimana perhitungan harga dari rekanan lokal yakni CV. Perkasa sebagaimana keterangan dari saksi Yusuf Al Qodri yaitu sebagai berikut:

1. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SMP setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.277.216.367,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
2. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SD setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.182.240.576,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

Sehingga dari perhitungan di atas, harga tersebut sudah ada keuntungan wajar yang diperoleh oleh CV. Perkasa sehingga terdapat selisih harga kemahalan untuk BKS SMP sebesar Rp524.216.233,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dan untuk BKS SD terdapat selisih harga kemahalan sebesar Rp492.168.384,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan pemenang lelang di mana secara keseluruhan selisih kemahalan untuk pengadaan BKS SMP dan SD sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan berdasarkan perhitungan harga dari rekanan setempat/lokal sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperoleh harga pasar setempat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menghitung HPS sebagaimana

Hal. 65 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipersyaratkan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I Bab I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga dari perbuatan Terdakwa bersama saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. tersebut mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Dengan terungkapnya fakta hukum yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut, maka unsur keempat dalam dakwaan juga telah dapat dibuktikan;

5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian "Turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Roeslan Saleh, S.H. dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut : Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-



perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roestan Saleh, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11);

Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine ST. Kansil, SH.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42);

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai";

Berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana:

Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620, dinyatakan "Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu";

Berdasarkan pengertian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun 2009 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kota Kediri, antara lain pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa terdaftar dalam kegiatan pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP Dan SD Kota Kediri dengan kode kegiatan 1.01.1.01.16.15 yang di dalamnya terdapat belanja cetak dan penggandaan sub kode kegiatan 5.2.2.06 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 untuk biaya cetak BKS/LKS SMP (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp2.106.363.000,00 dengan volume 473.340 eksemplar seharga Rp4.450,00 per eksemplar dan biaya cetak BKS/LKS SD (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp1.964.390.400,00 dengan volume 467.712 eksemplar seharga Rp4.200,00 per eksemplar sehingga total volume BKS/LKS SMP dan SD adalah sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009, selanjutnya Saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan Surat Keputusan No. 050/0142/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009 menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), kemudian dengan Surat Keputusan No. 050/0183/419.42/2009 tanggal 30 Januari 2009 menunjuk dan mengangkat saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 serta menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP Dan SD Kota Kediri TA 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP

Hal. 68 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SD Kota Kediri TA 2009 pada tanggal 12 Februari 2009 mengajukan permohonan kepada saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. untuk dapat dilakukan lelang cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009, kemudian tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada saksi Drs. H. Sujarwoto, M.Si. selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri, Terdakwa menyusun kuota LKS/BKS sebagai kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yang dituangkan dalam Daftar Kebutuhan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri Tahun Pelajaran 2009/2010 sebanyak 914.744 eksemplar dengan perincian:

1. Volume BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran masing-masing semester sebanyak 14;
 2. Volume BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8;
- Bahwa setelah membuat daftar kebutuhan LKS/BKS sebagaimana tersebut di atas kemudian Terdakwa dengan surat permohonan tanggal 19 Januari 2009 mengajukan permohonan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk diadakan pelelangan umum cetak dan penggandaan LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.070.753.400,00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan perincian:
1. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SMP sebanyak 473.340 eksemplar untuk semester I sebanyak 236.670 eksemplar dan semester II sebanyak 236.670 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 14 untuk masing-masing semester seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus ribu rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar Rp2.106.363.000,00 (dua miliar seratus enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 2. Cetak dan penggandaan BKS/LKS SD sebanyak 467.712 eksemplar untuk semester I sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 dan semester II sebanyak 233.856 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 8 seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar dan pagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp1.964.390.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);

Dengan spesifikasi:

- a) Ukuran : 19,5 cm x 27,5 cm;
 - b) Bahan cover: *art paper* 150 gram, isi : kertas CD putih;
 - c) Cetak cover : *full color*, isi : satu warna 2 muka;
 - d) Isi/halaman : ... halaman;
 - e) Jilid : jahit kawat;
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 berkewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003, pada bulan April 2009 Terdakwa mengetahui dan menyetujui Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang disusun Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri ditandatangani oleh saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang berisikan tahap-tahap pengadaan barang dan jasa, spesifikasi dan kebutuhan barang, menetapkan cara pelaksanaan untuk menyeleksi rekanan yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan untuk diusulkan sebagai pemenang hingga penetapan pemenang sampai dilakukan penyerahan barang berupa LKS/BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009. Dalam menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sengaja membuat persyaratan teknis termuat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) hal. 98 point B tentang persyaratan teknis dan *aanwijzing* (penjelasan lelang);
- Bahwa pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009 dengan nomor pengumuman 01/IV/Peng-PBJ/2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal pemasukan dokumen penawaran pada 23 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009, jadwal *aanwijzing* (penjelasan lelang) 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang

Hal. 70 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasca kualifikasi, selanjutnya saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam waktu singkat yakni pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12 Kediri mengadakan penjelasan lelang (*aanwijzing*) pengadaan barang Buku Kerja Siswa yang juga dihadiri oleh Terdakwa, penjelasan umum disampaikan oleh saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada saat dilaksanakan Penjelasan Lelang (*aanwijzing*) menentukan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan nilai pagu yang tertera dalam DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 paket kegiatan pengadaan cetak BKS SD dan SMP dua semester yakni sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Penentuan HPS yang mendasarkan nilai pagu tersebut tidak didahului dengan penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan sehingga apa yang seharusnya Terdakwa lakukan yakni menetapkan dan mengesahkan HPS tidak dilaksanakan oleh karenanya Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki dan tidak mencantumkan HPS dalam RKS bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I Bab I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada tanggal 20 sampai dengan 27 April 2009 melaksanakan pengumuman pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 di papan pengumuman Dinas Pendidikan Kota Kediri dan di Media Indonesia pada tanggal 20 April 2009, pengumuman tersebut berisikan antara lain tanggal dan tempat pendaftaran lelang yaitu di Kantor Pendidikan Nasional Kota Kediri mulai tanggal 20 April sampai tanggal 27 April 2009, jadwal pemasukan dokumen penawaran pada 21 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009, jadwal penjelasan lelang 22 April 2009 dan metode pelelangan yakni dengan cara lelang pasca kualifikasi, setelah itu pada tanggal 21 April sampai tanggal 30 April 2009 melaksanakan pendaftaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti lelang, pada 21 April 2009 sampai dengan 1 Mei 2009 melaksanakan pengambilan dokumen lelang, kemudian saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. bersama dengan Terdakwa dalam waktu singkat yakni 2 (dua) hari setelah tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 April 2009 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12 Kota Kediri melaksanakan penjelasan (*aanwijzing*), penjelasan umum disampaikan oleh saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sedangkan penjelasan teknis disampaikan oleh Terdakwa yang seharusnya dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal pengumuman, waktu pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut bertentangan dengan Bab I huruf D sub huruf b angka 1c Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman;

- Bahwa oleh karena Panitia tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga lelang pengadaan BKS SMP dan SD Kota Kediri yang dilaksanakan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian pada saat pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp4.070.753.400.00 (empat miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sebagaimana tertera pada DPA Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 yang kemudian penetapan tersebut oleh saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dijelaskan dalam penjelasan (*aanwijzing*). Dalam penjelasan (*aanwijzing*) ada beberapa peserta lelang (rekanan) yang mengajukan pertanyaan dan keberatan antara lain saksi Yusufi Al Qodri mewakili CV. Perkasa;
- Pelaksanaan penjelasan (*aanwijzing*) tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penjelasan No : 1402/IV/BAP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 22 April 2009 disaksikan/ditandatangani oleh AA. Yatno Pudjapuspita Direktur I PT. Intan Sejati Klaten dan Budiono Direktur CV. Raih Sakti Perkasa namun keberatan dari saksi Yusufi Al Qodri dan Tjutjut Suliyatno, S.H. tidak dicatat dalam Berita Acara Penjelasan. Ada beberapa perubahan (adendum) terhadap RKS sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penjelasan;

Hal. 72 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 28 April 2009 dihadiri oleh 15 rekanan disaksikan Tjutjut Suliyatno, S.H. dari CV. Adhi Graha dan Reka Yusmara dari PT. Temprina Media Grafika akan tetapi tidak ditindaklanjuti dengan adanya addendum RKS sesuai hasil *aanwijzing* yang ditandatangani Ketua Panitia dan PPK, yang seharusnya pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia/Pejabat Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahan serta peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, bertentangan dengan Bab II huruf A sub huruf d angka 5 Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Oleh karena sejak awal proses pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak disebutkan tebal isi atau jumlah halaman buku dengan jelas sesuai spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) maka tidak semua rekanan/peserta lelang dapat mengajukan harga penawaran;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa, tidak ditemukan adanya addendum Rencana Kerja dan Syarat (RKS) terkait isi halaman dan tidak ada HPS untuk dapat dijadikan pedoman pengadaan barang sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Perpres No : 8 Tahun 2006 maka yang harus bertanggung jawab adalah Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa sesuai dengan daftar hadir, rekanan yang ikut mendaftar dalam lelang pengadaan BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tanggal 21 sampai dengan 30 April 2009 sebanyak 39 rekanan, namun setelah dilakukan evaluasi pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan berita acara yakni BA Evaluasi Terhadap Surat Penawaran No : 101/V/BAE.BBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 4 Mei 2009, yang sebelumnya didahului dengan klarifikasi ke lapangan oleh saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. bersama Panitia dengan mendatangi PT. Widya

Hal. 73 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Grafika di Surakarta sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 3 Mei 2009 berdasarkan Surat Tugas No : 900/1169/419.42/2009 tanggal 1 Mei 2009 dibuatkan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SMP-SD tanggal 3 Mei 2009 yang ditandatangani oleh saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Prathita Widyasakta, S.E. selaku Direktur Utama PT. Widya Duta Grafika, terdapat 9 (sembilan) rekanan yang memenuhi persyaratan, antara lain:

1. PT. Temprina Media Grafika dengan nilai penawaran Rp3.820.411.056,00;
 2. Jasuindo Tiga Perkasa dengan nilai penawaran Rp3.926.574.597,00;
 3. Widya Duta Grafika dengan nilai penawaran Rp3.929.133.516,00;
 4. CV. Kana dengan nilai penawaran Rp3.872.168.916,00;
 5. Panca Wira Usaha dengan nilai penawaran Rp3.982.407.408,00
 6. Karya Bhakti Utama dengan nilai penawaran Rp3.806.320.940,00;
 7. Raih Sakti Perkasa dengan nilai penawaran Rp4.022.297.000,00;
 8. Macanan Jaya Cemerlang dengan nilai penawaran Rp4.011.946.092,00;
 9. Farsa Perdana dengan nilai penawaran Rp4.048.207.548,00;
- Bahwa setelah melakukan evaluasi selanjutnya saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia pada tanggal 4 Mei 2009 dengan Surat No : 104/V/UPCP-PBJ/APBD/419.42/2009 mengusulkan calon pemenang lelang. Rekanan yang diusulkan sebagai calon pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai calon pemenang I;
2. T. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai calon pemenang II;
3. PT. Widya Duta Grafika sebagai calon pemenang III;

Pengusulan tersebut pada tanggal 5 Mei 2009 disetujui oleh Terdakwa dengan Surat No : 202/V/PCP-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 5 Mei 2009. Rekanan yang disetujui sebagai calon pemenang lelang:

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai pemenang;
2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai pemenang cadangan I;
3. PT. Widya Duta Grafika sebagai pemenang cadangan II;

Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2009 dengan Surat No : 203/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 menetapkan pemenang lelang. Rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang:

Hal. 74 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Temprina Media Grafika sebagai pemenang I;
 2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai pemenang II;
 3. PT. Widya Duta Grafika sebagai pemenang III;
- Bahwa setelah penetapan pemenang oleh Terdakwa kemudian diundang seluruh rekanan peserta lelang melalui pengumuman hasil lelang No. 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 6 Mei 2009 dengan catatan “Kepada peserta pelelangan yang keberatan atas penetapan pemenang lelang ini diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada Panitia selambat lambatnya 5 hari kerja setelah diberitahukan pengumuman ini, demikian agar yang berkepentingan maklum” ditandatangani oleh Ketua Panitia Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si., disetujui PPK Terdakwa Warsito, S.Sos. dan diketahui Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. H. Sujarwoto, M.Si.;
- Bahwa pengumuman pemenang lelang/pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 oleh Ketua Panitia saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dengan Surat No. 301/V/PHP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 6 Mei 2009 disetujui oleh PPK Terdakwa Warsito, S.Sos. dan diketahui oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri saksi Drs. H. Soejarwoto, M.Si. diumumkan pemenang lelang. Rekanan yang diumumkan sebagai pemenang lelang:
1. Pemenang Temprina Media Grafika;
 2. Pemenang cadangan I PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk;
 3. Pemenang cadangan II PT. Widya Duta Grafika;
- Selanjutnya dibuat kontrak pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 antara Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dengan Ir. H. Misbahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika sebagai Pihak II dengan harga borongan sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) dengan Kontrak No. 1101/ V/ KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 19 Mei 2009 berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Temprina Media Grafika kepada Panitia dengan perincian:
1. LKS/BKS SMP semester I : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 75 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LKS/BKS SMP semester II : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. LKS/BKS SD semester I : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
4. LKS/BKS SD semester II : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Ditambah PPn 10% sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah), sedangkan harga satuan per eksemplarnya adalah:

1. LKS/BKS SMP seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) per eksemplar;
 2. LKS/BKS SD seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak kemudian Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dengan Surat Perintah Kerja No : 1201/V/SPMK.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 tanggal 19 Mei 2009 memerintahkan Ir. H. Misbahul Huda. selaku Direktur Utama PT. Temprina Media Grafika sebagai Pihak II untuk memulai pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009. Atas perintah tersebut di atas kemudian PT. Temprina Media Grafika melaksanakan kewajibannya dan menyerahkan hasil pekerjaannya sesuai yang termuat di dalam buku penerimaan barang tahun 2009 pada tanggal 30 Juni 2009 sebanyak 941.196 eksemplar;
Penyerahan hasil pekerjaan/barang dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri Jalan Mayor Bismo No. 10-12 Kota Kediri namun barang dibongkar di gudang di Desa Tegalán, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri atas arahan Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan dari PT. Temprina Media Grafika berupa Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 sebanyak tersebut di atas kemudian Terdakwa selaku PPTK menugaskan Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dari PT. Temprina Media Grafika dengan cara mencocokkan volume riil barang

Hal. 76 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dengan volume pada surat jalan/nota pengiriman yang ternyata volume riil barang yang diterima dari PT. Temprina Media Grafika sesuai bukti pengiriman tanggal 6 Juli 2009 yang diterima oleh petugas gudang sejumlah 940.052 adalah terdapat selisih 144 (seratus empat puluh empat) eksemplar dengan volume pada surat jalan/nota pengiriman sebanyak 941.196 eksemplar, pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 962/1830.1/419.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Ir H. Miftahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika. Setelah itu Terdakwa menugaskan saksi Sunarlin selaku Penerima Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 menerima barang yang dimaksud dari PT. Temprina Media Grafika dengan volume sebagaimana tersebut di atas dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 962/1830.2/419.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 ditandatangani oleh Sunarlin selaku Penyimpan Barang Dinas Pendidikan Kota TA 2009 dan Ir. H. Miftahul Huda selaku Direktur PT. Temprina Media Grafika;

- Bahwa setelah barang diterima kemudian saksi Drs. Siswanto, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri pada tanggal 6 Juli 2009 dengan Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang No : ===/1.01.01.16.15/ PBB/2009 memerintahkan saksi Sunarlin selaku Penyimpan Barang untuk mengeluarkan dari gudang dan menyalurkan BKS SMP dan SD TA 2009 sebanyak 940.052 eksemplar kepada SMP dan SD Negeri/Swasta Kota Kediri hingga kemudian saksi Sunarlin mengeluarkan barang yang dimaksud untuk didistribusikan sesuai dengan kuotanya yang dibuat oleh Terdakwa, antara lain untuk:
 1. SMP Negeri/Swasta sebanyak 473.340 eksemplar diterima oleh masing-masing sekolah;
 2. SD Negeri/Swasta sebanyak 467.712 eksemplar diterima oleh masing-masing sekolah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009 dilakukan pembayaran kepada PT. Temprina Media Grafika atas pekerjaannya dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim Cabang Kediri ke rekening PT. Temprina Media Grafika pada Bank Jatim Cabang Utama di Surabaya No. 0011202217 sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) dengan rincian secara riil yang dipindahbukukan sebesar

Hal. 77 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.421.004.446,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh Pasal 22 sebesar Rp52.096.514,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas ribu rupiah) dan PPn sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa harga yang disepakati oleh Terdakwa selaku PPK atas usul Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam lelang pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 adalah terlalu mahal karena tidak memiliki HPS selain itu juga tidak menentukan isi halaman buku sehingga terjadi kemahalan harga apabila dibandingkan dengan harga pasar setempat yang harus diperoleh Panitia dan PPK. Apabila Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. melakukan penelitian harga pasar setempat dapat diperoleh harga wajar sebagaimana perhitungan harga dari rekanan lokal yakni CV. Perkasa yaitu sebagai berikut:
 1. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SMP setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.277.216.367,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
 2. Harga pasar setempat Buku Kerja Siswa SD setelah dilakukan pengecekan terhadap BKS yang sudah dicetak dengan disesuaikan harga persatuannya ditemukan jumlah sebesar = Rp1.182.240.576,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa dari perhitungan di atas, harga tersebut sudah ada keuntungan wajar yang diperoleh oleh CV. Perkasa sehingga terdapat selisih harga kemahalan untuk BKS SMP sebesar Rp524.216.233,00 (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) Rp492.168.384,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) dengan pemenang lelang di mana secara keseluruhan selisih kemahalan untuk pengadaan BKS SMP dan SD sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Hal. 78 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan harga dari rekanan setempat/lokal sebagaimana yang telah diuraikan di atas diperoleh harga pasar setempat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menghitung HPS sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 13 Ayat (1) dan Lampiran I Bab I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) karena Terdakwa bersama dengan Drs. Bambang Tutuko, M.Si telah menguntungkan orang lain dalam hal ini adalah PT. Temprina Media Grafika;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK dan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia dalam lelang pengadaan cetak BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 sehingga terjadi kemahalan harga mengakibatkan pemborosan keuangan Negara menguntungkan PT. Temprina Media Grafika selaku pemenang lelang sehingga dapat dikategorikan dalam penafsiran unsur bersama-sama, dengan demikian unsur "Yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" juga sudah terpenuhi sehingga unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan terungkapnya fakta hukum yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut, maka unsur kelima dalam dakwaan juga telah terbukti;

Sehingga pembuktian dari unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah dapat kami buktikan secara keseluruhan;

Bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, Penuntut Umum tidak sependapat, apabila dikaitkan dengan penerapan pasal Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sehingga Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa Terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan yaitu selama 4 (empat) tahun penjara;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang tidak memutus tentang uang pengganti sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) subsidair 1 (satu) tahun, menurut Penuntut Umum dalam

Hal. 79 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya sesuai dalam Dakwaan Primair terdapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sangat jelas bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Bambang Tutuko menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sehingga Terdakwa harus ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan Terdakwa haruslah dijatuhi putusan untuk membayar uang pengganti tersebut;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan segala pemahaman dan argumentasi hukumnya menanggapi pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, terlebih dahulu Terdakwa/Pemohon Kasasi secara hukum menyatakan dengan tegas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 80/Pid. Sus/2012/PN Surabaya tanggal 22 Januari 2013 sudah tepat dan benar oleh karena secara hukum telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang merupakan hasil pengamatan, pemeriksaan dan penilaian secara cermat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hal. 47 alinea 3 dan alinea 4 yang mempertimbangkan:

Hal. 47 alinea 3:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dengan alasan bahwa "Setiap orang" adalah bukan unsur pokok dari perbuatan pidana di mana terbuktinya setiap orang dalam tindak pidana tergantung terbukti atau tidaknya unsur pokok dari tindak pidana oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa "Setiap orang" tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tidak terbuktinya Dakwaan Primair";

Hal. 47 alinea 4:

"Menimbang, bahwa oleh karena "Setiap orang" baru terbukti setelah semua unsur pokoknya terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 80 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 2 Ayat (1) undang-Undang tersebut di atas sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sangat tidak tepat dan tidak berdasar khususnya tentang unsur-unsur suatu pasal yang akan diuji sebagai dasar dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang nantinya dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan;

3. Bahwa unsur “Setiap orang” di dalam suatu pasal secara hukum merupakan unsur pokok dari suatu perbuatan pidana. Dalam rangka menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang;

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam aturan perundang-undangan pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif;

4. Bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Di dalam unsur subyektif ini termasuk pula tentang “Orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan”;

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Di dalam unsur obyektif ini termasuk pula tentang “Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai”;

5. Bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan dan atau terjadi secara hukum pasti terdapat subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dengan kata lain suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. “Manusia/setiap orang” selaku subyek hukum merupakan unsur pokok dari perbuatan pidana yang dilakukan. Sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila didalilkan dan atau dipertimbangkan bahwa unsur setiap orang dalam suatu pasal tindak pidana tidak termasuk dalam unsur pokok. Dikatakan bahwa unsur “Setiap orang” merupakan “Unsur pokok” secara



hukum telah terdapat beberapa petunjuk yang menjadikan “Setiap orang” menjadi subyek hukum pidana sebagai berikut:

- Rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata “Barang siapa ...”;
- Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada “Manusia/setiap orang”;
- Dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada/tidak adanya kesalahan pada Terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggung jawabkan hanya manusia/setiap orang;

Dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa “Setiap orang” secara hukum merupakan unsur pokok dari perbuatan pidana;

6. Bahwa uraian tersebut di atas, secara hukum telah selaras dan sejalan serta telah dipertegas pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 90 alinea 3 yang mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999”;

Dengan adanya pertimbangan hukum tersebut, secara hukum telah membuktikan bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut mengandung suatu kekhususan yaitu pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Orang perorangan tersebut adalah subyek hukum yang atas perbuatan yang dilakukannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan secara hukum;

Karena mengandung kekhususan inilah asas spesialisasi secara hukum dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya sesuai dengan asas spesialisasi apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

7. Bahwa uraian tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya demi hukum telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu putusan secara hukum merupakan putusan yang tidak benar dan tidak berdasar karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, pertimbangan hukum tersebut terlihat dengan jelas sebagaimana pertimbangan hukum pada hal. 51 alinea 1, alinea 2 dan hal. 52 alinea 2 yang mempertimbangkan:

Hal. 51 alinea 1:

"..., maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terdakwa Warsito, S.Sos. Bin Wakidjo, bersama-sama dengan saksi Bambang Tutuko dan Umi Laila (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) telah tidak menjelaskan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara Negara (*het bestuuren, het regeren*) dalam menciptakan suatu tatanan Pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan LKS terhadap para siswa menjadi tidak berjalan sebagai mana mestinya";

Hal. 51 alinea 2:

"..., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Warsito, S.Sos. Bin Wakidjo, bersama-sama dengan saksi Bambang Tutuko dan Umi Laila (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang tidak membuat HPS sehingga Negara dirugikan tersebut tidak mendukung upaya Pemerintah, dengan demikian sangat adil apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ditambah sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan berikut ini";

Hal. 52 alinea 2:

"..., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara psikologis dan edukatif perbuatan Terdakwa Warsito, S.Sos. bin Wakidjo, bersama-sama dengan saksi Bambang Tutuko dan Umi Laila (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut tidak menjalankan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara Negara (*het bestuuren, het regeren*) dalam menciptakan suatu tatanan Pemerintahan yang baik dan menghambat program pemerintah dalam bidang pendidikan bagi masyarakat, ...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil pertimbangan hukum tersebut secara hukum tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan dalil pertimbangan hukum yang sengaja dipaksakan untuk dapat diterapkan pada diri Terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, setiap putusan Majelis Hakim harus memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP dan apabila ketentuan pasal tersebut tidak terpenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum;

Di dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP menyebutkan dan menegaskan sebagai berikut:

“Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa”;

Terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP karena terlihat dengan jelas *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya menjatuhkan pidana hanya menyebutkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memutuskan dengan memperberat pemidanaan atas diri Terdakwa tanpa menguraikan secara terperinci dasar hukum/peraturan perundang-undangan yang mengaturnya padahal berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, setiap putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan tersebut;

Telah ditegaskan pula di dalam tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat melalui keputusan Hakim;

3. Bahwa di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa segala putusan Pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan;

Namun fakta yang terungkap di dalam dalil pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim pengadilan tinggi di dalam memberikan putusan telah

Hal. 84 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pula pasal-pasal tertentu maupun pasal-pasal peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan;

Dengan demikian *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya memberikan penilaian baru (*judicium novum*) secara lengkap, teliti dan menyeluruh termasuk pula aturan hukum yang dijadikan dasar dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan yang memperberat pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam upaya mencari kebenaran materiil dalam perkara ini;

4. Bahwa sangat ironi sekali apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan hukumnya telah memperberat pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa. Terhadap pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut secara hukum sangat tidak konsisten dan sangat dipaksakan tanpa didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan;

Padahal sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa secara riil (*de facto*) tidak menikmati uang yang dinyatakan hasil korupsi tersebut, sebagaimana telah dipertegas di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 52 alinea 1 yang mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak membebani Terdakwa Warsito, S.Sos. Bin Wakijo dengan uang pengganti sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena berdasarkan ketentuan yuridis tersebut di atas dan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa secara riil (*de facto*) tidak menikmati uang tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum haruslah ditolak”;

Fakta hukum yang terungkap tersebut lebih membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu prematur dan terlalu arogan dalam memperberat pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;



5. Diakhir memori kasasi ini Pemohon Kasasi memandang sangat perlu untuk menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan di muka persidangan bersikap sopan dan menghormati proses hukum;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- 3) Bahwa Pemohon Kasasi tidak menikmati uang hasil korupsi;
- 4) Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengabdikan sebagai PNS sudah cukup lama dan saat ini oleh Bapak Walikota Kediri telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil;

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga harus dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Kasasi. Dengan demikian telah terbukti bahwa aturan hukum sebagaimana tercantum dan ditegaskan di dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yang intinya menyebutkan bahwa "Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f seperti diuraikan di atas, mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah diuraikan Pemohon Kasasi tersebut di atas, telah terbukti dan terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan.;

Sehubungan dengan adanya fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, rasanya tidak terlalu berlebihan jika Terdakwa/kemudian Terbanding/ sekarang Pemohon Kasasi dengan penuh harap kepada Mahkamah Agung RI untuk memberikan keadilan atas perkara ini "*Fiat Justitia Ruat Coelum*";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi keberatan pertama butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kedua butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang/jasa Buku Kerja Siswa (BKS) telah mengakibatkan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara merupakan Tindak Pidana Korupsi, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan; *Judex Facti* salah menerapkan hukum oleh karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa dalam pengadaan barang/jasa tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak disebutkan tebal, isi dan jumlah halaman buku;

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa tidak ada addendum Rencana Kerja dan Syarat (RKS) mengenai isi halaman dan tidak ada HPS, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3), Pasal 10 Ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Perpres No. 8 Tahun 2006; maka yang harus bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Panitia Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa pengadaan Buku Kerja Siswa SMP dan SD ternyata terlalu mahal dan telah dilakukan pembayaran tanggal 19 Agustus 2009 kepada PT. Temprina Media Grafika sebesar Rp3.820.411.056,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.016.384.617,00;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Dakwaan Primair, Subsidiair dipertimbangkan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai

Hal. 87 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijke bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Dengan demikian yang dimaksud pengertian setiap orang adalah siapa saja dianggap sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana (korupsi) dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Bahwa unsur "Setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah "Setiap orang" yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan tertentu diartikan sebagai subyek hukum baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum formil maupun materiil. Melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan unsur undang-undang sedangkan Melawan hukum materiil artinya meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan



perundang-undangan, tapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) merupakan delik formil, hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang menerangkan "Dalam Undang-undang ini, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil artinya sekalipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pasal 29 Ayat (1) Huruf C berbunyi "Kontrak sekurang-kurangnya memuat persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci dan pada Pasal 13 Ayat (1) berbunyi "Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2006 pada Pasal 9 Ayat (3) huruf c berbunyi antara lain "Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)";

Bahwa dari keterangan saksi anggota panitia pengadaan yaitu Uli Muammar, Ubaidillah, Endri, Mariono, Katino yaitu panitia tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan harga didasarkan dengan harga pagu anggaran yang tertera dalam RKA masing-masing untuk SMP dan SD sederajat sebesar Rp4.439.970.000,00;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas dalam kegiatan pengadaan barang BKS SMP/SD tidak memiliki atau mempunyai HPS di Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2009;



Bahwa pada tanggal 4 Maret 2009 Terdakwa dengan Surat No. 423/0584.c/419.42/2009 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk diadakan pelelangan umum percetakan BKS SMP dan SD Kota Kediri TA. 2009 dengan pagu anggaran Rp4.439.970.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2009 dengan Surat No. 206/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 telah memberikan persetujuan atas usul pemenang dari saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si dan selanjutnya Terdakwa menetapkan dengan Surat No. 205/V/PCP-PPK/APBD/419.42/2009 yaitu : 1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang I, 2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Pemenang II, 3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang III;

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Terdakwa telah menandatangani kontrak Nomor : 1101/V/KONT.BKS-PPK/APBD/419.42/2009 dalam pengadaan cetak BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak I dan Prathita Widyasakta, S.E. selaku Direktur Utama PT. Temprina Media Grafika sebagai Pihak II dengan harga borongan sebesar Rp4.439.970.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009 Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 1202.V/SPMK. BKS-PPK/APBD/419.42/2009 memerintahkan Prathita Widyasakta, S.E. selaku Direktur Utama PT Widya Duta Grafika sebagai Pihak II untuk memulai pekerjaan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan 17 Juli 2009;

Bahwa atas rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di atas jelas bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yaitu menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri, setelah mensahkan dan menetapkan HPS Terdakwa baru melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas yaitu persetujuan dan penetapan pemenang serta menandatangani kontrak dengan rekanan dan mengeluarkan surat perintah kerja dengan kata lain Terdakwa tidak bisa melakukan kegiatan



di atas sebelum menetapkan HPS karena pengadaan BKS SMP/SD sudah tidak memenuhi syarat dari awal pengadaannya yaitu tidak mempunyai atau memiliki HPS;

Bahwa karena Terdakwa tidak menetapkan dan mengesahkan HPS sebagaimana tugas pokoknya sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3) Huruf C "Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa dan juga merupakan tugas pokok Terdakwa dan malah Terdakwa telah melakukan rangkaian kegiatan dalam pengadaan tersebut padahal pengadaan BKS SMP dan SD tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas sehingga unsur ke-2 "Secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi";

Ad.3 Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memperkaya" menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung 3 (tiga) perbuatan yaitu : memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya di pembuatlah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan memperkaya orang lain adalah orang lain yang bertambah kekayaannya dengan memperkaya suatu korporasi berarti korporasi yang bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur "Diri sendiri" atau "Orang lain" atau "Korporasi" bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan dengan mengangkat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan mengangkat fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan antara lain:

1. Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 SKPD Dinas Pendidikan Kota Kediri Mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBD Kota Kediri TA 2009 untuk pengadaan BKS SMP/SD sederajat dengan Kode Kegiatan 1.01;1.01.17.15 yang di dalamnya terdapat Belanja Cetak dan Penggandaan sub kode kegiatan 5.2.2.06 dengan pagu anggaran sebesar Rp4.439.970.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Untuk biaya cetak BKS/LKS sebanyak 919.672 eksemplar yakni BKS/LKS SMP (2 semester) sub kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp1.948.377.600,00 dengan volume 416.320 eksemplar seharga Rp4.680,00 per eksemplar dan biaya cetak BKS/LKS SD (2 semester) sub Kode kegiatan 5.2.2.06.01 sebesar Rp2.491.592.400,00 dengan volume 503.352 eksemplar seharga Rp4.950,00 per eksemplar sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kota Kediri TA. 2009;

2. Bahwa Terdakwa Warsito, S.Sos., berdasarkan Surat Keputusan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri No. 050/0142/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009 menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Keputusan No. 050/0183/419.42/2009 tanggal 23 Januari 2009 menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan pengadaan percetakan Buku Kerja Siswa SMP dan SD Kota Kediri TA 2009;
3. Bahwa ketentuan yang dijadikan dasar pengadaan cetak BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 yaitu Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Kepres 80 Tahun 2003 diatur bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelelangan umum pasca kualifikasi adalah sebagai berikut : A) Pengumuman pelelangan umum, B) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, pengambilan dokumen lelang umum, C) Penjelasan, D) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, E) Pemasukan penawaran, F) Pembukaan penawaran, G) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, H) Penunjukan pemenang, I) Pengumuman pemenang, J). Masa Sanggah, K) Penunjukan pemenang, I) Penandatanganan kontrak;
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2009 Terdakwa dengan Surat No. 423/0584.c/419.42/2009 ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk diadakan pelelangan umum percetakan BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 dengan Pagu Anggaran Rp4.439.970.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian:
- BKS SMP sebanyak 415.498 eksemplar untuk semester I sebanyak 210.377 eksemplar dan semester II sebanyak 205.121 eksemplar dengan mata pelajaran sebanyak 54 untuk masing-masing semester seharga Rp4.680,00 (empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar dan pagu anggaran sebesar Rp1.948.377.600.00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - BKS SD sebanyak 499.246 eksemplar untuk semester I sebanyak 250.183 eksemplar dan semester II sebanyak 249.063 eksemplar dengan harga Rp4.950.00 (empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Per eksemplar dengan pagu anggaran sebesar Rp2.491.592.400,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan spesifikasi : a) Ukuran : 19,5 cm x 27,5 cm. B) Bahan cover : art paper 150 gram isi kertas CD putih. C) Cetak cover : *full colour*, isi : satu warna 2 muka d) Isi/halaman : --- halaman dan e) jilid : jahit kawat;
5. Bahwa Terdakwa selaku PPK telah mengetahui dan menyetujui Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009;

Hal. 93 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua PPK dalam melakukan pemantau/survey harga kepada sales Intan Pariwara, Toko Buku Oscar dan saksi Nursalim tetapi tidak dijelaskan secara spesifik kegiatan pemantauan harga yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak diikuti dengan penetapan HPS;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2006 pada Pasal 9 Ayat (3) Huruf C berbunyi antara lain "Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
8. Bahwa saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. pada tanggal 4 Mei 2009 mengusulkan calon pemenang kepada Terdakwa dengan Surat No. 108/V/UPCP-PBJ/419.42/2009;
9. Bahwa pada Tanggal 5 Mei 2009 dengan Surat No. 206/V/SP-PPK/APBD/419.42/2009 Terdakwa telah memberikan persetujuan atas usul calon pemenang dari saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dan Terdakwa selanjutnya menetapkan pemenang dengan Surat No. 205/V/PCP-PPK/APBD/419.42/2009 yaitu:
 1. PT. Temprina Media Grafika sebagai Pemenang I;
 2. PT. Jasuindo Tiga Perkasa sebagai Pemenang II;
 3. PT. Widya Duta Grafika sebagai Pemenang III;
10. Bahwa penandatanganan kontrak pengadaan cetak BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 pada tanggal 18 Mei 2009 ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK sebagai Pihak I dan Prathita Widyasakta, SE selaku Direktur Utama PT. Temprina Media Grafika sebagai pihak II dengan harga borongan sebesar Rp4.155.753.316,00 (empat miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan Kontrak No. 1101/V/KONT. BKS-PPK/APBD/419.42/2009 berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Temprina Media Grafika kepada Panitia dengan perincian : LKS/ BKS SMP semester I : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 1. LKS/BKS SMP semester II : Rp899.346.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu

Hal. 94 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

2. LKS/BKS SD semester I : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

3. LKS/BKS SD semester II : Rp837.204.480,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Ditambah PPn 10% sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah), sedangkan harga satuan per eksemplarnya adalah:

1. LKS/BKS SMP seharga Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) per eksemplar;

2. LKS/BKS SD seharga Rp3.580,00 (tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah) per eksemplar;

11. Bawa pada tanggal 19 Agustus 2009 dilakukan pembayaran kepada PT. Temprina Media Grafika atas pekerjaannya dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim Cabang Kediri ke rekening PT. Temprina Media Grafika pada Bank Jatim Cabang Utama di Surabaya No. 0011202217 sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) dengan rincian secara riil yang dipindahbukukan sebesar Rp3.421.004.446,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh Pasal 22 sebesar Rp52.096.514,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dan PPn sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah);

12. Bahwa saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia pengadaan pada tanggal 22 April 2009 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri telah mengadakan Penjelasan (*aanwijzing*) pengadaan barang Buku Kerja Siswa dengan Berita Acara No. 1402/IV/BAP-PBJ/APBD/419.42/2009 tanggal 22 April 2009 yang pada intinya bahwa harga penawaran berpedoman pada pagu dan halaman BKS hanya disebutkan halamannya antara 72 sampai 78 halaman ini di bawah pagu anggaran;



13. Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan barang/jasa tidak ditemukan adanya *adendum* Rencana Kerja dan Syarat yang telah di *aanwijzing* sehingga berita acara *aanwijzing* tidak dapat dijadikan pedoman pengadaan mengakibatkan Rencana Kerja dan syarat awal yang berlaku sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003;
14. Bahwa Panitia pengadaan membuka pendaftaran lelang dari tanggal 21 sampai dengan 30 April 2009 untuk BKS SMP dan SD sesuai dengan daftar yang hadir yang ikut mendaftar 39 rekanan setelah dilakukan evaluasi dan teknis ada 8 (delapan) rekanan memenuhi syarat dan selanjutnya dilakukan evaluasi penawaran dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2009 dengan tahapan evaluasi teknis dan harga serta dibuatkan Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 105/V/BAE-PEN/APBD/419.42/2009 tanggal 4 Mei 2009 adapun yang memenuhi persyaratan lulus dalam administrasi dan teknis yaitu:
- (1). PT. Widya Duta Grafika, (2) CV. Macanan Jaya Cemerlang, (3) PT. Temprina Media Grafika, (4) CV. Karya Bhakti Utama, (5) CV. Kana, (6) PT. Panca Wira Usaha Jatim, (7) CV. Raih Sakti Perkasa, (8) CV. Farza Perdana;
15. Bahwa saksi Bambang Tutuko, M.Si. bersama Panitia melakukan klarifikasi ke lapangan dengan mendatangi PT. Widya Duta Grafika di Surakarta pada tanggal 3 Mei 2009 dengan Surat Tugas No. 900/1169/419.42/2009 tanggal 1 Mei 2009 yaitu Bambang Tutuko, Uli Mu'amar, S.Sos., Maryono, S.Pd., Endri Wahyudi, S.T., Katino, Ubaidillah, S.T., Oriyo Sutanto dengan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang tanggal 3 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa dan Prathita Widyasakta, S.E. selaku Direktur Utama PT. Temprina Media Grafika;
16. Bahwa dari pengadaan Buku Kerja Siswa dapat dilakukan perhitungan harga pasar yang wajar yaitu:
- Perhitungan Harga BKS SD dan SMP serta SMA dan SMK kota Kediri TA 2009 yang sudah tercetak:
- Spesifikasi:
1. Ukuran jadi : 19,5 x 27,5 cm;
 2. Sampul : Art paper 150 gram cetak full colour;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Isi : CD putih satu warna 2 muka;
4. Finishing : Jilid kawat/staples;
5. Oplah : Rata-rata tiap judul 4.000 exp (sesuai data yang ditunjukkan oleh Penyidik);

Perhitungan:

1) Biaya per lembar sampul:

Harga pasar yang wajar kertas Art paper 150 Gram ukuran 86 x 60 cm per rem adalah Rp410.000,00 sudah termasuk pajak dan ongkos angkut;

Digunakan untuk sampul BKS (dipotong menjadi ukuran 43 x 30 cm) tiap rem plano menjadi 2000 lembar sampul. Jadi harga kertas tiap lembar sampul = $\text{Rp}410.000,00 : 2.000 \text{ lbr} = \text{Rp}205,00$ (dua ratus lima rupiah);

Biaya cetak full colour tiap rim ukuran 43 x 30 cm adalah Rp50.000,00 isi 500 lembar jadi biaya cetak sampul tiap lembarnya = $\text{Rp}50.000,00 : 500 \text{ lembar} = \text{Rp}100,00$ (seratus rupiah);

Biaya tetap untuk proses film dan master plat sampul adalah:

Film : $43 \times 30 \text{ cm} \times \text{Rp}110,00 + \text{Rp}141.900,00$;

Plat : $4 \text{ lembar} \times \text{Rp}25.000,00 = \text{Rp}100.000,00$;

Total biaya tetap sampul = $\text{Rp}241.900,00$;

Biaya tetap tiap lembar sampul = $\text{Rp}241.900,00 : 4.000 \text{ lembar} = \text{Rp}61,00$ (enam puluh satu rupiah);

Biaya overhead tiap lembar sampul = $\text{Rp}9,00$ (sembilan rupiah);

Jadi biaya pembuatan tiap lembar sampul adalah $\text{Rp}205,00 + \text{Rp}100,00 + \text{Rp}61,00 + \text{Rp}9,00 = \text{Rp}375,00$ (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

2) Biaya per halaman isi:

Harga pasar yang wajar kertas CD ukuran 43 x 29,7 cm (A3) adalah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tiap rim isi 500 lembar, sudah termasuk pajak dan ongkos angkut. Jika digunakan untuk isi BKS tiap rim menjadi 2.000 halaman. Jadi harga kertas tiap halaman ini BKS = $\text{Rp}25.000,00 : 2.000 \text{ halaman} = \text{Rp}12,50$ (dua belas rupiah lima puluh sen);

Biaya cetak tiap rim bolak balik satu warna (hitam) adalah Rp10.000,00 jadi biaya cetak isi tiap halaman BKS adalah $\text{Rp}10.000,00 : 2.000 \text{ halaman} = \text{Rp}5,00$ (lima rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya tetap untuk proses kalkir dan master plat isi adalah:

Kalkir : 4 lembar x Rp5.000,00 = Rp20.000,00;

Plat : 2 lembar x Rp25.000,00 = Rp100.000,00;

Total biaya tetap isi = Rp120.000,00;

Biaya tetap tiap halaman isi adalah Rp120.000,00 : (2.000 halaman x 4.000 exp) = Rp0,015 (nol koma nol satu lima rupiah);

Biaya over head tiap halaman Rp2,485 (dua koma empat delapan lima rupiah) jadi biaya pembuatan tiap halaman isi BKS adalah Rp12,50 + Rp5,00 + Rp0,015 + Rp2,485 = Rp20,00 (dua puluh rupiah);

3) Biaya tenaga borongan jilid tiap buku Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

4) Biaya kirim tiap buku Rp100,00 (seratus rupiah);

5) Laba perusahaan 20% dari Harga Pokok Produksi;

6) PPN sebesar 10% dari harga jual;

Dari komponen biaya, laba dan pajak tersebut di atas maka harga BKS SD dan SMP maupun SMA dan SMK menurut perhitungan pasar adalah sebagai berikut:

1) BKS dengan isi 64 halaman seharga Rp2.706,75 per eksemplar;

2) BKS dengan isi 72 halaman seharga Rp2.922,75 per eksemplar;

3) BKS dengan isi 76 halaman seharga Rp3.030,75 per eksemplar;

Dari komponen biaya, laba dan pajak tersebut di atas maka harga BKS SD sebanyak 64 halaman, BKS SMP sebanyak 72 halaman, BKS SMA sebanyak 72 halaman dan BKS SMK sebanyak 72 halaman sehingga dapat diperoleh harga penawaran sebagai berikut:

Tabel harga paket pengadaan BKS;

| No | BKS | Tebal isi | Biaya/halaman | Total biaya isi | Biaya cover | Biaya jilid | Biaya kirim | Harga pokok | Laba | PPN 10% | Harga pasar |
|----|---------|-----------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|
| 1 | SD/MI | 64 | 20 | 1.280 | 375 | 250 | 100 | 2.005 | 501,25 | 200,5 | 2.706.75 |
| 2 | SMP/Mts | 72 | 20 | 1.440 | 375 | 250 | 100 | 2.165 | 541,25 | 216,5 | 2.922.75 |
| 3 | SMA/MA | 72 | 20 | 1.440 | 375 | 250 | 100 | 2.165 | 541,25 | 216,5 | 2.922.75 |
| 4 | SMK | 76 | 20 | 1.520 | 375 | 250 | 100 | 2.245 | 561,25 | 224,5 | 3.030.75 |

17. Bahwa Untuk harga pasar wajar BKS SMA adalah Rp2.922,75 x 415.498 eksemplar = Rp1.214.396.779,50 dan harga pasar wajar



BKS SMK adalah $\text{Rp}3.030,75 \times 499.246 \text{ eksemplar} = \text{Rp}1.513.089.814,50$ sehingga pengadaan percetakan keseluruhan harga BKS SMA dan SMK Kota Kediri TA 2009 sebesar $\text{Rp}2.727.486.594,00$. Bahwa dari harga tersebut sudah ada keuntungan yang diperoleh secara wajar berdasarkan perhitungan di atas untuk pengadaan BKS SMA sebesar $\text{Rp}541,25 \times 415.498 \text{ eksemplar} = \text{Rp}224.888.292,50$ dan BKS SMK sebesar $\text{Rp}516,25 \times 499.246 \text{ eksemplar} = \text{Rp}280.201.817,50$ sehingga rekanan sudah ada keuntungan yang diperoleh total sebesar $\text{Rp}505.090.110,00$;

18. Bahwa harga yang disetujui Terdakwa selaku PPK atas usul saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2009 dalam lelang percetakan buku kerja siswa SMP dan SD Kota Kediri 2009 adalah terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga pasar setempat, apabila saksi Bambang Tutuko, M.Si. melakukan penelitian harga setempat diperoleh harga wajar sebagaimana perhitungan harga dari rekanan lokal yaitu CV. Perkasa dan CV. Jenggala sebagai perbandingan maka diperoleh harga wajar BKS SMP dan SD Kota Kediri TA 2009 secara keseluruhan sebesar $\text{Rp}2.727.486.594,00$ (dua milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) jika dibandingkan dengan harga kontrak pengadaan BKS SMP/SD Kota Kediri yang mengakibatkan pemborosan Keuangan Negara menguntungkan PT. Temprina Media Grafika sebesar $\text{Rp}4.155.753.306,00 - \text{Rp}2.727.486.594,00 = \text{Rp}1.428.266.722,00$ (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Warsiro, S.Sos., berdasarkan harga kontrak PPK dengan PT Temprina Media Grafika sebesar $\text{Rp}4.155.753.316,00$ dikurangi harga $\text{Rp}2.727.486.594,00$ dari pengadaan barang BKS SMP dan SD ada kerugian negara akibat kemahalan harga (mark up) sebesar $\text{Rp}1.428.266.722,00$ yang menguntungkan PT. Temprina Media Grafika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa Warsito, S.Sos. adalah Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang BKS SMP/SD di Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009 berdasarkan SK. PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri No. 050/0142/419.42/2009 Tanggal 23 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Ke Empat atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan tanggal 20 Maret 2006 Pada Pasal 9 Ayat (3) Huruf C berbunyi antara lain “Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan Jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)” dan Pasal 13 Ayat (1) menyatakan “Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan didukung pula oleh keterangan saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si., Ulil Muamar, S.Sos., Maryono, S.Pd., Endri Wahyudi, S.T., Katino, Ubaidillah sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BKS SD/SMP di Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2009 dalam pengadaan BKS ini tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), HPS disampaikan secara lisan pada saat *aanwijzing* yaitu HPS sesuai dengan pagu anggaran;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah menunjukkan barang bukti yaitu Daftar HPS dan berita acara wawancara dalam penelitian harga atas barang bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena sudah terbantahkan oleh keterangan saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si., Ulil Muamar, S.Sos., Maryono, S.Pd., Endri Wahyudi, S.T., Katino, Ubaidillah sebagai panitia bahwa pengadaan barang LKS BKS SMA/SMK tidak mempunyai atau memiliki HPS dengan demikian Panitia pengadaan tidak pernah menyusun dan menyiapkan HPS bagaimana Terdakwa bisa menandatangani HPS sedangkan panitia pengadaan sendiri tidak menyusun dan mempersiapkannya dalam hal ini Terdakwa merekayasa barang bukti seolah-olah HPS dalam pengadaan tersebut ada padahal senyatanya tidak ada HPS;



Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas pengadaan BKS SMP/SD tidak memiliki atau mempunyai HPS, padahal HPS itu wajib dimiliki oleh pengguna barang dan jasa dan HPS berfungsi sebagaimana Kepres 80 Tahun 2003 dalam Pasal 13 Ayat (3) "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran";

Menimbang bahwa, dengan tidak mempunyai atau memiliki HPS maka pengadaan BKS SMP/SD tidak mempunyai alat atau instrumen untuk mengukur apakah harga pengadaan BKS SD/SMP wajar apa tidak dengan kata lain tidak mempunyai alat ukur apakah harga yang ditawarkan oleh rekanan kemahalan atau tidak;

Menimbang, bahwa harga penawaran BKS SMP/SD adalah berdasarkan kontrak pengadaan LKS BKS SMP dan SD antara Warsito, S.Sos dan Direktur PT Tempna Media Grafika dengan harga borongan sebesar Rp4.155.753.316,00 dengan kontrak Nomor 11.02/V/KONT. BKS-PPK/APBD/419.42/ 2009 tanggal 18 Mei 2009 berdasarkan harga yang diajukan oleh PT. Temprina Media Grafika kepada panitia yaitu untuk LKS BKS SMP seharga Rp4010,00 (empat ribu sepuluh rupiah) per eksemplar dan LKS BKS SD seharga Rp4.230,00 (empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) per eksemplar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap penawaran harga yang wajar dalam pengadaan LKS-BKS SMP/SD adalah sebagai berikut:

1. BKS SMP 72 halaman seharga Rp2.922,75;
2. BKS SD 76 halaman seharga Rp3.030,75;

Menimbang, bahwa setelah diperhitungkan harga pasar atau harga wajar pengadaan BKS SMP/SD untuk BKS SMP harga wajar adalah sebagai berikut:

Harga pasar setempat BKS SD Kota Kediri TA 2009 adalah Rp2.922,75 x 415.498 eksemplar = Rp1.214.396.779,50 dan BKS SMP 3030,75 x 499.246 = 1.513.089.814,50 dengan demikian harga wajar pengadaan BKS SMP/SD sebesar Rp2.727.486.594,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila harga kontrak dikurangkan dengan harga wajar maka akan terjadi kemahalan yaitu Rp4.155.753.316,00 - Rp 2.727.486.594,00 = Rp1.428.266.722,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 dilakukan pembayaran kepada PT. Temprina Media Grafika atas pekerjaannya dengan cara transfer melalui rekening Bank Jatim Cabang Kediri ke rekening PT. Temprina Media Grafika pada Bank Jatim Cabang Utama di Surabaya No. 0011202217 sebesar Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) dengan rincian secara riil yang dipindahbukukan sebesar Rp3.421.004.446,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh Pasal 22 sebesar Rp52.096.514,00 (lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah) dan PPn sebesar Rp347.310.096,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas perlunasan kepada PT. Temprina Media Grafika sebagai rekanan telah terjadi pembayaran kemahalan kepada PT. Temprina Media Grafika yang merupakan kemahalan harga (*mark up*) atas pengadaan barang LKS BKS SMP dan SD. Maka tindakan Terdakwa tersebut jelas telah memperkaya PT. Temprina Media Grafika sebesar Rp1.428.266.722,00 (satu miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas sehingga unsur ke-3 “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti dan telah terpenuhi”;

Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ini adalah sama dengan unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999;

Hal. 102 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) menerangkan dalam ketentuan ini kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”;

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan keuangan Negara yaitu menyangkut seluruh kekayaan Negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kemudian pengertian “Merugikan” sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi rugi atau menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, SH., *Op.Cit*, hlm. 33);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke-4 ini berkaitan erat dengan unsur ke-2 dan ke-3 yang telah terpenuhi sebelumnya, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 dan ke-3 menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan unsur ke-4 ini, bahkan fakta-fakta yang terdapat pada unsur ke-2 dan ke-



3 ini diambil alih sebagai pertimbangan untuk membuktikan dalam unsur ke-4 ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa dalam kegiatan pengadaan BKS SMP/SD di Dinas Pendidikan Kota Kediri tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memiliki HPS maka pengadaan BKS SMP/SD tidak mempunyai alat atau instrumen untuk mengukur apakah penawaran dalam pengadaan BKS SD/SMP dan BKS SMA/SMK harganya wajar atau tidak;

Menimbang, bahwa karena dalam pengadaan buku tersebut tidak memiliki HPS maka di persidangan terungkap harga tersebut kemahalan atau tidak wajar atau dengan kata lain terjadi kemahalan harga dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga wajar dalam pengadaan BKS SMP/SD sudah termasuk keuntungan rekanan yaitu:

$$\begin{aligned} \text{BKS SMP } 415.498 \times 2.922,75 &= \text{Rp}1.214.396.779,50 \\ \text{BKS SD } 499.246 \times 3.030,75 &= \underline{\text{Rp}1.513.089.814,50} + \\ &\text{Rp}2.727.486.594,00 \end{aligned}$$

Dengan demikian harga kontrak Rp4.439.970.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dikurangi dengan harga wajar Rp2.727.486.594,00 = Rp1.711.483.406,00;

Menimbang, bahwa oleh karena selisih harga yang merupakan kemahalan harga untuk BKS SMP/SD sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) tersebut telah dibayarkan dan telah diterima oleh rekanan yaitu PT. Temprina Media Grafika untuk pengadaan BKS SMP/SD sehingga jumlah kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp1.016.384.617,00 (satu miliar enam belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 sehingga Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dihubungkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang merupakan bentuk penyertaan, yaitu untuk menyatakan dihukum sebagai orang yang



melakukan tindak pidana dapat dibagi 3 macam yaitu: 1. Orang yang melakukan (*pleger*), Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Politea Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, Hal. 72-74);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak terlepas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 sebelumnya, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa dalam kegiatan pengadaan buku BKS SD/SMP pada Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 terdapat kerja sama yang sangat erat sekali sehingga timbulnya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999, kerja sama mana meliputi bahwa Terdakwa Warsito, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) berkaitan erat dengan Terdakwa Warsito, S.Sos. yang menyetujui dan menetapkan pemenang dan membuat kontrak menandatangani kontrak dengan Direktur PT. Temprina Media Grafika dalam pengadaan BKS SMP/SD pada Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena HPS tidak disusun dan disiapkan oleh Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. sebagai Ketua Panitia Pengadaan maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Warsito, S.Sos. tidak dapat menetapkan dan mengesahkan HPS karena tidak disusun atau disiapkan oleh Panitia Pengadaan tersebut dalam hal ini Terdakwa tetapi pengadaan BKS SMP dan SD tetap berjalan hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat nampak kerja sama antara Saksi Drs. Bambang Tutuko, M.Si. dengan Terdakwa sehingga menyebabkan pengadaan barang BKS SMP/SD terjadi kemahalan harga yang menyebabkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai orang yang melakukan, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa Warsito, S.Sos. Bin Wakijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena, Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat;
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- c. Terdakwa telah mengabdikan sebagai PNS sudah cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 28/PID.SUS.TPK/2013/PT.SBY tanggal 2 Mei 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 80/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 22 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta

Hal. 106 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
WARSITO, S.Sos Bin WAKIJO;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 28/PID.SUS.TPK/2013/PT.SBY tanggal 2 Mei 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 80/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 22 Januari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Warsito, S.Sos. Bin Wakijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Warsito, S.Sos. Bin Wakijo tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009;
 2. Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Kediri TA 2009/2010;

Hal. 107 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RKS Pengadaan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
4. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa (BKS) SD, SMP Kota Kediri Nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009;
5. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1002/V/GNG-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 15 Mei 2009, tentang Penunjukkan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri;
6. Surat tugas dan Berita Acara Evaluasi Lapangan Peserta Lelang Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Tahun Anggaran 2009/2010;
7. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1201/V/SPMK.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 19 Mei 2009;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0142/419.42/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Penetapan Pejabat dalam rangka Pelaksanaan APBD Tahun 2009 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0183/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kota Kediri;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor : 050/0184/419.42/2009, tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
11. Keputusan Kepala Pengelola barang Milik Daerah tanggal 23 Januari 2009 Nomor : 1 tahun 2009 tentang Pengurus Barang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri;
12. Faktur Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009;
13. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009 dari PT. Temprina Media Grafika ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;
14. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1830.1/ 419.42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;

Hal. 108 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009/2010, Nomor : 962/1820.2/419. 42/2009, tanggal 30 Juni 2009, beserta lampirannya;
16. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh Sekolah Penerima;
17. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Tahun Anggaran 2009) tertanggal 6 Juli 2009 oleh Sekolah Penerima;
18. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SD Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;
19. Surat Jalan Pengiriman Buku Kerja Siswa (BKS) tingkat SMP Tahun Anggaran 2009/2010 dari PT. Temprina Media Grafika ke Sekolah Penerima;
20. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh Sekolah Penerima;
21. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SMP Semester I dan II Tahun Pelajaran 2009/2010 Nomor : 1.01.01.16.15/PBB/2009 tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009 oleh Sekolah Penerima;
22. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SD Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
23. Rekapitulasi jumlah Buku Kerja Siswa Semester I dan II tingkat SMP Kota Kediri Tahun Pendidikan 2009/2010 beserta lampirannya;
24. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 20 Agustus 2009 untuk keperluan : Pembayaran kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (Pengadaan Percetakan BKS SD, SMP Kota Kediri) Sesuai Kontrak nomor : 1101/V/Kont.BKS-PPK/APBD/419.42/2009, tanggal 18 Mei 2009, beserta kelengkapannya antara lain:
 - Surat Setoran Pajak (PPN) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Thn 2009;
 - Surat Setoran Pajak (PPH Ps.22) Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota Kediri Smt I & II Tahun 2009;
 - Kuitansi Pembayaran Kegiatan Pengadaan Buku-buku dan alat tulis siswa (Pengadaan Percetakan Buku Kerja Siswa SD dan SMP Kota

Hal. 109 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Kode Rekening b1.01.1.01.0116.15.15.5.2, sejumlah Rp3.820.411.056,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu lima puluh enam rupiah) penerima PT. Temprina Media Grafika;

- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 19 Agustus 2009;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00001/1.01.01.01/1.01.16.15/LSB tanggal 19 Agustus 2009;
 - Faktur Pajak Standar PT. Temprina Media Grafika;
25. 55 (lima puluh lima) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;
26. 30 (tiga puluh) eksemplar Buku Kerja Siswa SD dan SMP Tahun Anggaran 2009 yang dijadikan arsip pada Dinas Pendidikan Kota Kediri;
27. Surat Perintah Pengeluaran Barang Nomor : 019/1.01.01.16.15/PBB/2009 tanggal 6 Juli 2009;
28. Bukti Pengembalian Barang dari Gudang (Buku Kerja Siswa tingkat SD Semester I dan II Tahun Anggaran 2009) tanggal 6 Juli 2009 oleh Sekolah Penerima;
29. 22 (dua puluh dua) eksemplar (Buku Kerja Siswa SMP Tahun Anggaran 2009) dari Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- Barang Bukti tersebut kembali ke Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) eksemplar (BKS) SD Tahun Anggaran 2009 dari SDN Blabak Kota Kediri;
- 50 (lima puluh) eksemplar (BKS) SMP Tahun Anggaran 2009 dari SMP Pawiyatan Dhoho 2 Kota Kediri;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 9 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**

Hal. 110 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 111 dari 111 hal. Put. No. 1594 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)